



P U T U S A N

Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Septia Dwi Pertiwi;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/21 September 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan gunung Sahari Nomor 65 RT. 004 RW.
001 Kelurahan Gunung Sahari Selatan
Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Septia Dwi Pertiwi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
3. Terdakwa Septia Dwi Pertiwi ditahan dalam **Tahanan Kota** berdasarkan Penetapan No. 589/Pid Sus/2004/ PN Jkt.Pst sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan 1 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Jales Purba, S.H., Ade Wahyudin, S.H., Ahmad Fathanah Haris, S.H., M.H., Julius Ibrani, S.H.,

Halaman 1 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arsyad, S.H., Gina Sabrina, S.H.,M.H., Wiranto F. Purba, S.H., Jaidin H. Nainggolan, S.H., Yolanda Nainggolan, S.H., Ganda M. Sihite, S.H., M. Han.Dewi C Situngkir, S.H., Shandi Boy Sirait, S.H., Mustafa S.H., Reza Adzarin Arifin S.H., Gema Gita Persada S.H., Chikita Edrini Marpaung, S.H.,M.A dan Fathan Akram alias S.H. Tim Advokasi Septia Gugat Negara Abai (TIM-ASTAGA), yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 4 SX-TX, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, 10120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2024 Dan kuasa tambahan Syarifudin SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SEPTIA DWI PERTIWI terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KESATU Primair melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 36 Jo Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SEPTIA DWI PERTIWI selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Halaman 2 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel tangkapan layar whatsapp;
2. 1 (satu) bundel rekening koran SEPTIA;
3. 1 (satu) bundel Perjanjian kerja waktu tertentu;
4. 1 (satu) lembar surat pengunduran diri;
5. 2 (dua) lembar surat pembatalan jasa hukum;
6. 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX X668C dengan IMEI1: 35471510226345 dan IMEI2: 354571510226352;
7. 1 (satu) bundel Foto copy peraturan Perusahaan PT. LIMA SEKAWAN Indonesia;
8. 1 (satu) bundel akta pendirian legalitas Perusahaan PT. LIMA SEKAWAN Indonesia;
9. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP perusahaan PT. LIMA SEKAWAN Indonesia;
10. 1 (satu) lembar surat pembatalan pendirian PT dan permintaan pengembalian dana;
11. 1 (satu) lembar surat pernyataan refund yang dilakukan oleh PT. LIMA SEKAWAN Indonesia;
12. 1 (satu) bundel Surat Anjuran dari SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI KOTA ADMINSTRASI JAKARTA SELATAN;
13. 1 (satu) bundel rekening koran BCA dengan nomor rekening 6041782185 atas nama SEPTIA DWI PERTIWI;
14. 1 (satu) bundel rekening koran BNI dengan nomor rekening 1228573114 atas nama SEPTIA DWI PERTIWI;
15. 1 (satu) lembar rekapan gaji;
16. 1 (satu) bundel tangkapan layar;
17. 1 (satu) unit handhphone Merk Infinix Hot 9 Play Warna Biru Muda dengan imei 1 355847116283743 dan imei 2 355847116283750;
18. 1 (satu) akun media sosial twitter dengan username akun @septiadp dengan password: u*****r, 1 (satu) akun Yahoo dengan email: septia.virgo@ymail.com dengan password: u*****r.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan kepada terdakwa SEPTIA DWI PERTIWI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



- Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya :

Lebih dari itu apakah hati nurani majelis bisa berhadapan dengan konstitusi yang jelas-jelas menjamin kebebasan berekspresi sebagaimana yang saya lakukan. Sebagai individu, saya memiliki kebebasan dan saya meyakini demikian pula dengan majelis hakim yang ada dihadapan Saya. Saya berharap majelis hakim bisa lurus dan bersih melihat tidak adanya pencemaran nama baik maupun fitnah yang saya lakukan. Saya yakin majelis hakim menjadi pembebas bukan untuk saya saja namun pembebas bagi semua orang yang berani menghentikan praktek penindasan. Saya meyakini bahwa perkara ini bukan perkara tindak pidana. Untuk itu majelis hakim yang mulia, saya memohon untuk dilepas dari dakwaan dan tuntutan terhadap saya dalam perkara ini. Terima kasih.

- Pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya :

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa Septia Dwi Pertiwi dan/atau penasehat hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan Menolak dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan;
3. Menyatakan Terdakwa Septia Dwi Pertiwi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan oleh Jaksa Penuntut umum sebagaimana dakwaan Kesatu Primer pada Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 36 jo. Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Membebaskan Terdakwa Septia Dwi Pertiwi dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
5. Merehabilitasi dan Memulihkan nama baik Terdakwa Septi Dwi Pertiwi dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.;
6. Membebaskan semua ongkos atau biaya perkara kepada Negara.

Atau ;

Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut: kami tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Replik Jaksa Penuntut Umum seluruhnya;
2. Menyatakan Menolak dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan;
3. Menyatakan Terdakwa Septia Dwi Pertiwi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan oleh Jaksa Penuntut umum sebagaimana dakwaan Kesatu Primer pada Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 36 jo. Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang R1 Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Membebaskan Terdakwa Septia Dwi Pertiwi dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
5. Merehabilitasi dan Memulihkan nama baik Terdakwa Septi Dwi Pertiwi dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.;
6. Membebaskan semua ongkos atau biaya perkara kepada Negara..

Atau;

Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain mohon putusan scadil-adilnya (*et aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa SEPTIA DWI PERTIWI pada tanggal 2 November 2022, 21 Januari 2023 dan 23 Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 sampai dengan bulan Januari 2023, bertempat di Rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Gunung Sahari 65 Rt.004/001 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau

Halaman 5 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencemaran nama baik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan mantan Staff Marketing PT LIMA SEKAWAN INDONESIA (HIVE FIVE) dengan gaji pokok sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Selain itu terdakwa merupakan pemilik akun twitter @setiadb dengan link akun, yaitu <https://twitter.com/septiadb>;
- Berawal dari terdakwa yang merasa dizolimi sebagai karyawan PT LIMA SEKAWAN INDONESIA (HIVE FIVE) karena terdakwa merasa hak-haknya sebagai karyawan tidak dipenuhi, lalu dengan sengaja membuat postingan dan/atau memberikan komentar di twitter menggunakan handphone Iphone 8 Warna Hitam miliknya yang sudah dijual oleh Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jl. Gunung Sahari 65 Rt.004/001 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat dengan maksud dan tujuan agar diketahui oleh publik. Postingan dan/atau komentar tersebut adalah sebagai berikut:



GAMBAR 1



GAMBAR 2



GAMBAR 3



GAMBAR 4



GAMBAR 5



Pernyataan terdakwa dalam masing-masing gambar tersebut adalah sebagai berikut:

- o Gambar 1: Pada tanggal 2 November 2022 terdakwa membuat postingan pada aplikasi twitter dengan uraian “Pukul 23.00. Jam dimana wajar kalo ada manusia yang udah istirahat, tapi ada atasan yang marah2 karna saat beliau share prospek engga ada satupun karyawan marketingnya yang respon, sampe Call grup biar marketingnya bangun buat respon;
- o Gambar 2: Pada tanggal 21 Januari 2023 terdakwa membuat postingan pada aplikasi twitter dengan uraian “Kerja 24 Jam tanpa dibayar Lembur terlucunya kerja udah lama bukanya naik gaji malah gajinya diturunin dengan alasan udah banyak recruit karyawan”;
- o Gambar 3: Pada tanggal 21 Januari 2023 terdakwa me-retweet postingan yang diunggah oleh akun @peachwhiskey dan mengomentari postingan pada aplikasi twitter tersebut dengan uraian “Gamauu ah soalnya suka potong gaji karyawan sesukanya, tapi sayangnya waktu potong gaji gapernah dikontenin dan pecatin karyawanya tapi haknya gak dikeluarin yang seharusnya, slip gajipun gak pernah ada.”
- o Gambar 4: Pada tanggal 23 Januari 2023 terdakwa membuat postingan pada aplikasi twitter dengan uraian sebagai berikut:
 - “Yuk bisa untuk :
 - Keluarin hak2 mantan karyawan yang belum dikeluarkan;
 - Kembalikan Ijazah & buku nikah mantan karyawan;
 - Hilangkan peraturan Internal yang engga boleh berteman dengan mantan karyawan agar tidak ada lagi korban sampai di pecat massal;”
- o Gambar 5: Pada tanggal 23 Januari 2023 terdakwa membuat postingan pada aplikasi twitter dengan uraian: “Ini urusin dulu dong hak nya yang belum diturunin, kan kasian udah kerja main pecat aja tapi haknya gak diturunin (emoticon nangis);”
- Bahwa ketika terdakwa mendistribusikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa postingan dan/atau mengomentari postingan sebagaimana yang disebutkan diatas, maka masyarakat umum atau publik langsung dapat mengakses atau melihat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Januari saksi HENRY KURNIA ADHI alias JHON LBF selaku Komisaris PT LIMA SEKAWAN INDONESIA (HIVE FIVE) bertempat di Gedung 18 Office Park lantai 21 unit C Jl. TB Simatupang Kav 18, Jakarta Selatan melihat postingan twitter yang didistribusikan oleh terdakwa tersebut diatas;
- Bahwa kesemua postingan dan/atau komentar yang dilakukan oleh terdakwa melalui aplikasi twitter tersebut merupakan opini negatif yang dibuat oleh terdakwa untuk membuat membuat nama baik Saksi HENRY KURNIA ADHI alias JHON LBF selaku Komisaris PT LIMA SEKAWAN (HIVE FIVE) rusak atau tercemar karena terdakwa menganggap Saksi HENRY KURNIA ADHI alias JHON LBF selaku atasannya memiliki tabiat pemimpin atau atasan yang buruk karena tidak bersikap adil, sehingga Saksi HENRY KURNIA alias JHON LBF merasa nama baiknya tercemar dan merasa malu;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi saksi HENRY KURNIA ADHI alias JHON LBF selaku Komisaris PT LIMA SEKAWAN INDONESIA (HIVE FIVE) berupa pembatalan kerjasama bisnis dengan saksi ACHMAD DION RAGIL KUSUMA selaku Managing Partner di Kantor Hukum Kusuma & Partners Stratgic Consulting. Rincian kerugian tersebut adalah sebagai berikut:
 - Kerja sama jasa hukum ketenagakerjaan dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Pendirian PT dengan jumlah Rp6.860.000,00 (enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah); dan
 - Pendirian PT dengan jumlah Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 36 Jo Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

SUBSIDAIR;

Bahwa terdakwa SEPTIA DWI PERTIWI pada tanggal 2 November 2022, 21 Januari 2023 dan 23 Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 sampai dengan bulan Januari 2023, bertempat di Rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Gunung Sahari 65 Rt.004/001 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat atau setidaknya

Halaman 8 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan mantan Staff Marketing PT LIMA SEKAWAN INDONESIA (HIVE FIVE) dengan gaji pokok sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Selain itu terdakwa merupakan pemilik akun twitter @setiadb dengan link akun, yaitu <https://twitter.com/septiadb>;
- Berawal dari terdakwa yang merasa dizolimi sebagai karyawan PT LIMA SEKAWAN INDONESIA (HIVE FIVE) karena terdakwa merasa hak-haknya sebagai karyawan tidak dipenuhi, lalu dengan sengaja membuat postingan dan/atau memberikan komentar di twitter menggunakan handphone Iphone 8 Warna Hitam miliknya yang sudah dijual oleh Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jl. Gunung Sahari 65 Rt.004/001 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat dengan maksud dan tujuan agar diketahui oleh publik. Postingan dan/atau komentar tersebut adalah sebagai berikut:



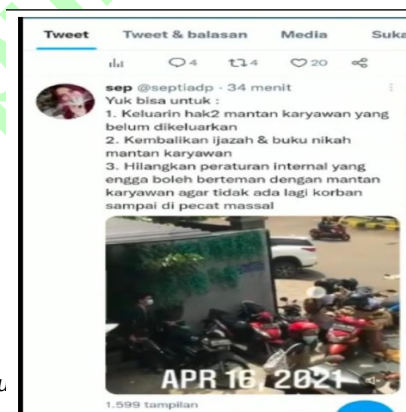
GAMBAR 1



GAMBAR 2



GAMBAR 3



GAMBAR 4



Pernyataan terdakwa dalam masing-masing gambar tersebut adalah sebagai berikut:

- o Gambar 1: Pada tanggal 2 November 2022 terdakwa membuat postingan pada aplikasi twitter dengan uraian “Pukul 23.00. Jam dimana wajar kalo ada manusia yang udah istirahat, tapi ada atasan yang marah2 karna saat beliau share prospek engga ada satupun karyawan marketingnya yang respon, sampe Call grup biar marketingnya bangun buat respon”;
- o Gambar 2: Pada tanggal 21 Januari 2023 terdakwa membuat postingan pada aplikasi twitter dengan uraian “Kerja 24 Jam tanpa dibayar Lembur terlucunya kerja udah lama bukanya naik gaji malah gajinya diturunin dengan alasan udah banyak recruit karyawan”;
- o Gambar 3: Pada tanggal 21 Januari 2023 terdakwa me-retweet postingan yang diunggah oleh akun @peachwhiskey dan mengomentari postingan pada aplikasi twitter tersebut dengan uraian “Gamauu ah soalnya suka potong gaji karyawan sesukanya, tapi sayangnya waktu potong gaji gapernah dikontenin dan pecatin karyawanya tapi haknya gak dikeluarin yang seharusnya, slip gajipun gak pernah ada,”
- o Gambar 4: Pada tanggal 23 Januari 2023 terdakwa membuat postingan pada aplikasi twitter dengan uraian sebagai berikut:
 - “Yuk bisa untuk :
 - Keluarin hak2 mantan karyawan yang belum dikeluarkan;
 - Kembalikan Ijazah & buku nikah mantan karyawan;



- Hilangkan peraturan Internal yang engga boleh berteman dengan mantan karyawan agar tidak ada lagi korban sampai di pecat massal;”
- o Gambar 5: Pada tanggal 23 Januari 2023 terdakwa membuat postingan pada aplikasi twitter dengan uraian: “Ini urusin dulu dong hak nya yang belum diturunin, kan kasian udah kerja main pecat aja tapi haknya gak diturunin (emoticon nangis);”
- Bahwa ketika terdakwa mendistribusikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa postingan dan/atau mengomentari postingan sebagaimana yang disebutkan diatas, maka masyarakat umum atau publik langsung dapat mengakses atau melihat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut;
- Bahwa pada sekitar bulan Januari saksi HENRY KURNIA ADHI alias JHON LBF selaku Komisaris PT LIMA SEKAWAN INDONESIA (HIVE FIVE) bertempat di Gedung 18 Office Park lantai 21 unit C Jl. TB Simatupang Kav 18, Jakarta Selatan melihat postingan twitter yang didistribusikan oleh terdakwa tersebut diatas;
- Bahwa kesemua postingan dan/atau komentar yang dilakukan oleh terdakwa melalui aplikasi twitter tersebut merupakan opini negatif yang dibuat oleh terdakwa untuk membuat nama baik Saksi HENRY KURNIA ADHI alias JHON LBF rusak atau tercemar karena terdakwa menganggap Saksi HENRY KURNIA ADHI alias JHON LBF selaku atasannya memiliki tabiat pemimpin atau atasan yang buruk karena tidak bersikap adil, sehingga Saksi HENRY KURNIA alias JHON LBF merasa nama baiknya tercemar dan merasa malu;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU;

KEDUA :

Bahwa terdakwa SEPTIA DWI PERTIWI pada tanggal 2 November 2022, 21 Januari 2023 dan 23 Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 sampai dengan bulan Januari 2023, bertempat di Rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Gunung Sahari 65 Rt.004/001 Kel.

Halaman 11 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melakukan Pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan mantan Staff Marketing PT LIMA SEKAWAN INDONESIA (HIVE FIVE) dengan gaji pokok sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Selain itu terdakwa merupakan pemilik akun twitter @setiadi dengan link akun, yaitu <https://twitter.com/septiadi>;
- Berawal dari terdakwa yang merasa dizolimi sebagai karyawan PT LIMA SEKAWAN INDONESIA (HIVE FIVE) karena terdakwa merasa hak-haknya sebagai karyawan tidak dipenuhi, lalu terdakwa dengan sengaja menuduh saksi HENRY KURNIA ADHI alias JHON LBF selaku komisaris PT LIMA SEKAWAN INDONESIA (HIVE FIVE) menggunakan tulisan disertai dengan gambar yang disiarkan melalui media sosial berupa twitter menggunakan handphone Iphone 8 Warna Hitam miliknya yang sudah dijual oleh Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jl. Gunung Sahari 65 Rt.004/001 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat dengan maksud dan tujuan agar diketahui oleh khalayak umum. Tulisan yang disertai gambar tersebut adalah sebagai berikut:



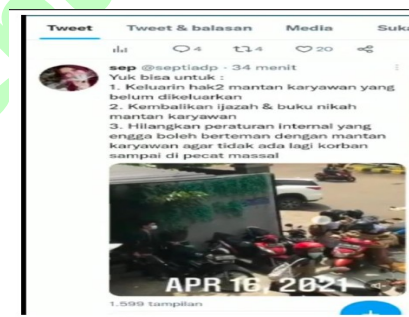
GAMBAR 1



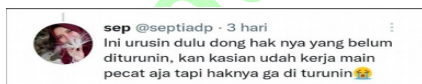
GAMBAR 2



GAMBAR 3



GAMBAR 4



Halaman 12 dari 85 Putusan Nomor 590/Did.Suc/2021/DN Jkt.Pst



Dir
putusan.n



GAMBAR 5

mah Agung Republik Indonesia

- Pernyataan terdakwa dalam masing-masing gambar tersebut adalah sebagai berikut:
 - o Gambar 1: Pada tanggal 2 November 2022 terdakwa membuat tulisan yang disertai gambar pada aplikasi twitter dengan uraian “Pukul 23.00. Jam dimana wajar kalo ada manusia yang udah istirahat, tapi ada atasan yang marah2 karna saat beliau share prospek engga ada satupun karyawan marketingnya yang respon, sampe Call grup biar marketingnya bangun buat respon”;
 - Pernyataan ini tidak benar karena menurut keterangan Saksi HENRY KURNIA ADHI alias JHON LBF tidak pernah marah-marah seperti yang dikatakan terdakwa karena pada saat itu Saksi HENRY KURNIA ADHI alias JHON LBF menanyakan progress kerjaan yang sebelumnya telah dijanjikan oleh terdakwa untuk dikabarkan atau dilaporkan kepada Saksi HENRY KURNIA ADHI alias JHON LBF;
 - o Gambar 2: Pada tanggal 21 Januari 2023 terdakwa membuat tulisan yang disertai gambar pada aplikasi twitter dengan uraian “Kerja 24 Jam tanpa dibayar Lembur terlucunya kerja udah lama bukanya naik gaji malah gajinya diturunin dengan alasan udah banyak recruit karyawan”.
 - Pernyataan ini tidak benar karena menurut keterangan Saksi HENRY KURNIA ADHI alias JHON LBF tidak pernah terdakwa atau karyawan lain yang bekerja sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam karena sesuai dengan peraturan perusahaan, karyawan bekerja dari pukul 08.30 WIB sampai dengan 15.30 WIB serta pernyataan melakukan penurunan gaji dengan alasan sudah banyak karyawan itu tidak benar;
 - o Gambar 3: Pada tanggal 21 Januari 2023 terdakwa me-retweet postingan yang diunggah oleh akun @peachwhiskey dan memberikan tulisan yang disertai gambar dalam postingan pada aplikasi twitter tersebut dengan

Halaman 13 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian “Gamauu ah soalnya suka potong gaji karyawan sesukanya, tapi sayangnya waktu potong gaji gapernah dikontenin dan pecatin karyawanya tapi haknya gak dikeluarkan yang seharusnya, slip gajipun gak pernah ada.”

- Pernyataan ini tidak benar karena menurut keterangan Saksi HENRY KURNIA ADHI alias JHON LBF pemotongan gaji dan pemecatan karyawan tidak pernah dilakukan serta slip gaji selalu diberikan sampai dengan hari ini;

o Gambar 4: Pada tanggal 23 Januari 2023 terdakwa membuat tulisan yang disertai gambar pada aplikasi twitter dengan uraian sebagai berikut:

- “Yuk bisa untuk :
- Keluarin hak2 mantan karyawan yang belum dikeluarkan;
- Kembalikan Ijazah & buku nikah mantan karyawan;
- Hilangkan peraturan Internal yang engga boleh berteman dengan mantan karyawan agar tidak ada lagi korban sampai di pecat massal.”
- Pernyataan ini tidak benar karena menurut keterangan Saksi HENRY KURNIA ADHI alias JHON LBF hak-hak mantan karyawan PT LIMA SEKAWAN INDONESIA (HIVE FIVE) telah dikeluarkan, PT LIMA SEKAWAN INDONESIA (HIVE FIVE) tidak pernah menahan ijazah dan buku nikah milik terdakwa atau karyawan PT LIMA SEKAWAN INDONESIA (HIVE FIVE) lainnya, serta tidak pernah ada dalam aturan internal yang melarang berteman dengan mantan karyawa;

o Gambar 5: Pada tanggal 23 Januari 2023 terdakwa membuat postingan pada aplikasi twitter dengan uraian: “Ini urusin dulu dong hak nya yang belum diturunin, kan kasian udah kerja main pecat aja tapi haknya gak diturunin (emoticon nangis).”

- Pernyataan ini tidak benar karena menurut keterangan Saksi HENRY KURNIA ADHI alias JHON LBF, Saksi HENRY KURNIA ADHI alias JHON LBF tidak pernah melakukan pemecatan terhadap karyawan yang menanyakan perihal pemotongan gaji, selalu memberikan hak-hak karyawan yang bekerja di perusahaan dan upah yang diberikan sudah sesuai dengan kinerja karyawan tersebut;
- Bahwa ketika terdakwa membuat tuduhan dengan tulisan yang disertai gambar berupa postingan dan/atau mengomentari postingan melalui media sosial berupa Twitter sebagaimana yang disebutkan diatas, maka masyarakat umum atau publik dapat melihat tuduhan tersebut;

Halaman 14 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Januari saksi HENRY KURNIA ADHI alias JHON LBF selaku Komisaris PT LIMA SEKAWAN INDONESIA (HIVE FIVE) bertempat di Gedung 18 Office Park lantai 21 unit C Jl. TB Simatupang Kav 18, Jakarta Selatan melihat tulisan yang disertai gambar berupa postingan dan/atau mengomentari postingan melalui media sosial berupa Twitter yang dibuat oleh terdakwa tersebut diatas;
- Bahwa kesemua tuduhan dengan tulisan yang disertai gambar berupa postingan dan/atau mengomentari postingan melalui media sosial berupa Twitter tersebut merupakan tuduhan negatif yang dibuat oleh terdakwa untuk menyerang kehormatan atau nama baik Saksi HENRY KURNIA ADHI alias JHON LBF selaku Komisaris PT LIMA SEKAWAN INDONESIA (HIVE FIVE) karena terdakwa menganggap Saksi HENRY KURNIA ADHI alias JHON LBF selaku atasannya memiliki tabiat pemimpin atau atasan yang buruk karena tidak bersikap adil, sehingga Saksi HENRY KURNIA alias JHON LBF merasa nama baik/kehormatannya tercemar dan merasa malu;
- Bahwa terhadap tuduhan dengan tulisan yang disertai gambar berupa postingan dan/atau mengomentari postingan melalui media sosial berupa Twitter diatas, terdakwa tidak dapat membuktikan kebenarannya dan terhadap tuduhan kesemuanya tidak benar;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 3 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst atas nama Terdakwa Septia Dwi Pertiwi tersebut di atas;
2. Menyatakan keberatan dari Terdakwa tersebut tidak diterima;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst atas nama Terdakwa Septia Dwi Pertiwi tersebut di atas;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENRY KURNIA ADHI alias JHON LBF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan. Semuanya sudah benar dan tidak ada yang saksi cabut;
- Bahwa terdakwa mantan karyawan saksi yang telah mengundurkan diri secara baik-baik pada bulan Oktober 2022, pertama kali kerja di bulan September 2020;
- Bahwa setelah terdakwa ini mengundurkan diri yang sudah bukan lagi jadi karyawan saksi, terdakwa membuat cuitan twiter pada sekitar bulan November 2022 yang mengarah kepada saksi, mencemarkan nama baik saksi yang pertama terkait kerja 24 jam di perusahaan saksi, terus potong gaji seenaknya, terus pemecatan masal, saksi ada buat peraturan internal yang tidak memperbolehkan karyawan berteman dengan mantan karyawan, ada ijazah karyawan yang ditahan, hak-hak karyawan tidak kita keluarkan, padahal faktanya saksi mengelola sangat good corporate karena seluruh hak karyawan satupun tidak pernah kami langgar, terus dia bilang kalo potong gaji tidak dikontenin kurang lebih seperti itu;
- Bahwa serangan ini cukup masif karena diulang-ulang mulai dari bulan November 2022 sampai dengan Januari 2023 karena itu akun media sosial saksi banyak di serang oleh orang. Katanya "lu bos arogan" banyak banget serangan itu sampe akhirnya saksi masuk rumah sakit juga;
- Bahwa setelah itu baru akun terdakwa di private, pastinya saksi kurang tahu;
- Bahwa saksi sempat mengundang terdakwa untuk mediasi, kalau ada hal-hal yang mau disampaikan dipersilahkan, direktur saksi pun sudah saksi beri tahu, jadi sebelum saksi menempuh jalur hukum kami sudah melakukan upaya jalur mediasi tapi tidak ada respon sama sekali. Kami sudah somasi sebanyak dua kali tapi tetap tidak ada respon;
- Bahwa akhirnya pada tanggal 27 Januari 2023 untuk membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya karena memang secara pribadi saksi banyak mengalami kerugian karena cuitan terdakwa. Saksi memulai karir di sosial media 2021, artinya saksi baru 1 tahun di media sosial, saksi influencer, mental saksi ini belum kuat jadi ketika viral dengan isu yang negatif banyak sekali kerugian yang saksi alami secara pribadi bahkan saksi sudah melampirkan juga saksi masuk rumah sakit, karena bener-bener mental saksi lemah banget, saksi kena mental banget. Kemudian istri saksi kabur selama 12 hari, anak saksi umur 3 tahun ditinggal, istri saksi ga kuat dengan serangan netizen. Jadi di media sosial ini dia tidak hanya menyasar ke satu

Halaman 16 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



pihak orangnya, tapi sampai keluarga saksi, istri saksi kena bulian kena hujatan;

- Bahwa cuitan terdakwa yang pertama “Pukul 23.00. Jam dimana wajar kalo ada manusia yang udah istirahat, tapi ada atasan yang marah2 karna saat beliau share prospek engga ada satupun karyawan marketingnya yang respon, sampe Call grup biar marketingnya bangun buat respon”. Yang kedua itu terkait kerja 24 jam. Semua saksi pastikan tidak mungkin terjadi dan bisa saksi bantah, karena sederhana saja bagaimana mungkin ada manusia yang bisa kerja selama 24 jam?
- Bahwa karyawan saksi di HIVE FIVE itu 160, semua sudah didaftarkan dan mengikuti peraturan, untuk gaji juga standar semuanya;
- Bahwa cuitan terdakwa yang kedua “ Kerja 24 Jam tanpa dibayar Lembur terlucunya kerja udah lama bukanya naik gaji malah gajinya diturunin dengan alasan udah banyak recruit karyawan”. Itu tidak benar dan tidak mungkin. Saksi memulai karir saksi dari bawah, saksi sangat mengerti nasib dan perasaan karyawan saksi, terdakwa juga tahu butuh uang tinggal ngomong ke perusahaan tidak boleh pinjol hari pertama kerja pun saksi support, sudah banyak bukti-buktinya, saksi naikan gaji karyawan sesuai prestasinya itu sudah banyak juga.
- Bahwa di perusahaan saksi tidak ada gaji yang diturunin;
- Bahwa di perusahaan saksi tidak ada potong gaji;
- Bahwa pertanyaan mendasarnya kenapa nama saksi jadi tercemar? Karena aktivitas konten yang saksi bagikan di media sosial itu lebih pro ke karyawan, kesejahteraan karyawan dengan beredarnya postingan dari terdakwa itu jadi menyerang saksi;
- Bahwa cuitan terdakwa yang ketiga “Gamauu ah soalnya suka potong gaji karyawan sesukanya, tapi saksingnya waktu potong gaji gapernah dikontenin dan pecatin karyawanya tapi haknya gak dikeluarkan yang seharusnya, slip gajipun gak pernah ada.” Itu semua tidak ada, semua orang yang sudah berhenti kerja di perusahaan saksi, kita selesaikan dulu hak-haknya. Slip gaji juga ada;
- Bahwa cuitan selanjutnya “Ini urusan dulu dong hak nya yang belum diturunin, kan kasian udah kerja main pecat aja tapi haknya gak diturunin.” Saksi tidak tahu maksudnya itu apa;
- Bahwa kenapa hal tersebut membuat nama saksi tercemar? Karena seperti yang sudah saksi jelaskan sebelumnya saksi ini membangun bisnis dari jalur personal branding orang mengenal saksi dulu baru bisnis saksi nah

Halaman 17 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara otomatis aktivitas konten saksi di media sosial itu sangat positif pro terhadap buruh dan karyawan, karena tidak sesuai dengan fakta. Semua itu tidak ada sesuai fakta;

- Bahwa cuitan selanjutnya “Yuk bisa untuk : 1. Keluarin hak2 mantan karyawan yang belum dikeluarkan; 2. Kembalikan Ijazah & buku nikah mantan karyawan; 3. Hilangkan peraturan Internal yang engga boleh berteman dengan mantan karyawan agar tidak ada lagi korban sampai di pecat massal”. Saksi selalu mengeluarkan hak-hak mantan karyawan, kami tidak pernah menahan ijazah dan buku nikah, di peraturan perusahaan tidak pernah kami melarang karyawan berteman dengan mantan karyawan, kami tidak juga pernah melakukan pemecatan massal;
- Bahwa terdakwa ini saksi yang rekrut untuk masuk ke perusahaan saksi, bahkan saudara ini merupakan saksi hidup yang bersama-sama dengan saksi, selama terdakwa ini bekerja tidak pernah ada haknya yang dilanggar atau tidak diberikan. Namun 1 bulan dia keluar dari perusahaan saksi, terdakwa melakukan aktivitas ini (cuitan negatif kepada saksi);
- Bahwa karena akun terdakwa tidak di private, itu jadi liar di media sosial, bahkan di upload ulang di semua platform dan itu jadi dunia digital/publik semua bisa menonton;
- Bahwa sangat banyak yang komen-komen, akun saksi di tag terus dibilang “lu ga sesuai faktanya”;
- Bahwa apa yang dituliskan terdakwa di twitter tidak benar semua, tidak ada yang terjadi semua;
- Bahwa saksi pertama kali lihat cuitan terdakwa di bulan November 2022;
- Bahwa kerugian saksi ada banyak sekali, baik usaha maupun pribadi. Sedikit banyaknya sudah saksi jelaskan sebelumnya kepada Yang Mulia, tapi ada juga kerugian konkrit yang saksi alami menggunakan uang saksi pribadi, jadi saksi ikut rugi juga karena saksi sempat melakukan kerja sama untuk review ketenagakerjaan, sop, dan terkait hukum karyawan dengan saudara Ahmad Ragil Dion dan itu saksi memberikan dana dengan dana pribadi saksi, nilainya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa jadi saksi melakukan kerja sama itu di bulan Oktober 2022 kalo ga salah, jadi belum ada kasus ini, kemudian saksi serahkan dananya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk estimasi pekerjaan 4 bulan tertera di surat penawaran, jadi mulai dari advisor terus review, terus papper work yang harus diselesaikan terkait penyusunan SOP perusahaan dll dari pihak Ahmad Ragil Dion, tetapi sekitar bulan Januari kalo ga salah tiba-tiba

Halaman 18 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ngabarin saksi “wah bro lu bagaimana? Kan sudah gua saranin untuk ketenagakerjaan seperti ini saksi beli advios yang lain, kok ini beredar di twitter begini?” saksi sudah menjelaskan “bro ga mungkin saksi seperti itu”. Saksi sampaikan semuanya dari situ Ahmad Ragil Dion memutus sepihak dan sampai sekarang tidak diselesaikan pekerjaannya;

- Bahwa dia merasa kecewa dengan saksi, saksi bayar dia sebagai advisor tapi kok ada mantan karyawan Anda yang bercerita di media sosial seperti ini, jadi yang bersangkutan ini “loh kok advisor saksi tidak kamu indahkan?”. Itu sudah saksi jelaskan;
- Bahwa Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) uang saksi pribadi, saksi saat ini memiliki beberapa bisnis salah satunya di HIVE FIVE tempat terdakwa sebelumnya bekerja, saksi sebagai komisaris sekaligus pemegang saham;
- Bahwa uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) memang saksi yang keluarkan, saksi tidak pakai uang perusahaan. Advisor oleh Ahmad Ragil Dion hanya untuk HIVE FIVE saja;
- Bahwa saksi membangun bisnis, orang kenal saksi dulu baru kenal perusahaan saksi sebagai Jhon LBF, saksi cukup aktif di sosial media, saksi punya pengikut 8 juta lebih di tiktok, di instagram 1 juta lebih, youtube. Jadi semua bisnis saksi itu melalui jalur personal branding saksi, jadi apa yang saksi lakukan di media sosial orang jadi kenal bisnis saksi. Jadi ketika ada seseorang yang menyerang kehormatan saksi, pasti akan berdampak pada bisnis saksi dan itu sudah ada datanya juga, di masa-masa itu di bulan Januari 2023 sampai dengan bulan April 2023, itu masa-masa yang berat untuk bisnis saksi. Banyak klien yang minta refund, minta batal, karena memang citra saksi di media sosial adalah saksi membangun citra saksi positif, saksi membantu orang, saksi mempekerjakan narapidana, saksi mempekerjakan disabilitas, saksi mempekerjakan anak lulusan sd, jadi saksi sangat pro kesejahteraan karyawan. Jadi ketika ada berita miring tentang saksi, banyak orang yang kecewa dengan saksi, banyak orang yang merasa “lu ga sesuai dengan apa yang lu tampilkan di sosial media”. Kami punya datanya itu puluhan sampai ratusan klien minta refund dan itu harus kita kembalikan, tapi itu dari perusahaan. Jadi klien itu ngirim link ke kami dan minta pembatalan;
- Bahwa Jhon LBF itu nama saksi di sosial media sudah verified centang biru. LBF itu adalah Love Bird Fam, itu karena saksi dulu di lomba burung;

Halaman 19 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau boleh jujur sampai saat ini dampak dari cuitan terdakwa masih dirasakan karena masih ada saja misal “aku mau dong kerja sama Bang Jhon LBF” terus biasanya ada yang komen “YTTA” yang tahu tahu saja deh, itu sampai sekarang masih;
- Bahwa jadi kalau untuk terdakwa ini di bidang marketing jadi gajinya fluktuatif yang saksi tahu gaji sesuai dengan aturan, kemudian sisanya bonus. Jadi setiap ada penjualan dia akan dapet tambahan insentif kalau saksi ga salah ingat puluhan juta tiap bulannya yang dia terima, pernah sampai 30 juta sebulan. Perlu saksi sampaikan di ruang sidang ini semua karyawan saksi di bidang marketing itu tidak perlu mencari prospek karena saksi aktif mengenalkan perusahaan saksi. Jadi ada grup namanya “New Market” disitu prospek akan dikirim oleh call center saksi, jadi marketing saksi sudah kaya admin, jadi orang yang sudah serius mau transaksi tinggal minta persaksiratan dan jadi transaksi. Jadi bisa saksi bilang no effort karena saksi ahli marketing saksi strategi pemasaran saksi mempromosikan bisnis saksi sendiri;
- Bahwa intinya gaji terdakwa ini bervariasi tapi yang pasti yang saksi ingat terdakwa ini gajinya tidak pernah dibawah 10 (sepuluh) juta selalu di atas 10 (sepuluh juta);
- Bahwa terdakwa tidak pernah saksi memotong gaji terdakwa, bahwa saksi perlu klarifikasi pernah beberapa kali saksi mengeluarkan statement seperti itu dengan tujuan agar mereka tidak mengulangi kesalahan, tapi faktanya tidak pernah ada pemotongan gaji. Kita ini kan di bidang jasa, kita mau memberikan yang terbaik terhadap klien kita, jadi memang saksi pernah bilang “kalo gini nanti kamu saksi potong gaji loh”. Jadi itu lebih ke kita sebagai pimpinan perusahaan mengingatkan kepada karyawan untuk lebih fokus dalam bekerja, tapi tidak pernah saksi potong gaji karyawan, saksi bahkan membangun atap rumah orang tua karyawan saksi;
- Bahwa hal tersebut hanya mengingatkan, malah saksi bagi-bagi duit;
- Bahwa tidak mungkin ada perusahaan yang mempekerjakan karyawan selama 24 jam;
- Bahwa dalam bidang marketing ini ada sistem shifting, ada marketing yang datang jam 6 sore kerja sampai pagi, jadi sistem shifting. Tidak mungkin ada orang disuruh kerja 24 jam, disuruh melek jadi saksi kira itu tuduhan yang sangat keji, karena tidak mungkin saksi mempekerjakan orang, saksi juga pernah jadi karyawan, tidak mungkin saksi mau kerja 24 jam;
- Bahwa sistem absen saksi menggunakan finger print;

Halaman 20 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap hari saksi ada di kantor, saksi tidak pernah melihat ada karyawan yang kerja 24 jam;
- Bahwa jadi begini memang benar ada panggilan grup di malam hari, tapi harus diingat kalau kita pakai sistem shifting. Pada saat saksi melakukan panggilan grup itu tujuannya untuk mengingatkan yang sedang shifting malam, karena ada beberapa yang shifting tidak hanya 1 (satu) orang;
- Bahwa prospek ini 100% saksi yang cari, kita di bidang jasa, telat 1 (satu) detik orang bisa pindah ke yang lain, jadi saksi menjaga banget itu karena memang itu pekerjaan saksi jadi ketika prospek saksi kirim kita ada SOP untuk fast respon, kita harus cepat memfollup prospek itu. Jadi saksi kira saksi punya hak sebagai pemilik perusahaan untuk mengingatkan memberikan notifikasi kepada yang sedang shifting. Saksi punya aturan bisa ditanya ke terdakwa juga, kalau sudah jam 9 malam, handphone dimatikan saja, saksi lupa jam 9 atau 10, kita kasih semua karyawan handphone, kalau sudah jam 9 atau 10 malam matiin saja, besok pagi baru di jawab kalau yang sedang tidak tugas/shifting. Area pekerjaan kita ini tidak hanya marketing ada tim legal, ada tim lain juga yang klien itu memang ada yang menghubungi di jam 2 jam 3 pagi, itu matiin saja handphonenya itu instruksi saksi;
- Bahwa ketika bekerja itu semua ada handphonenya dan saksi menghubungi ke handphone kantor bukan handphone pribadi;
- Bahwa ketika ada karyawan baru tidak ada jaminan dokumen disimpan di perusahaan;
- Bahwa yang pasti semua hak tidak ada yang tidak terbayarkan;
- Bahwa mengenai gaji menggunakan sistem payroll;
- Bahwa terdakwa yang mengundurkan diri, saksi tidak memecat;
- Bahwa saksi waktu itu menanyakan kepada terdakwa kenapa keluar karena terdakwa ini cukup senior di HIVE FIVE, waktu itu dijawab karena dia mau buka usaha konveksi. Bahkan saksi bilang ke terdakwa kalau usahanya mau di promosikan lewat saksi silahkan saja nanti saksi bantu, bahkan ada pernah karyawan saksi keluar dan membuat perusahaan sendiri dan saksi buat PTnya secara gratis, apalagi terdakwa mau usaha;
- Bahwa marketing di perusahaan saksi itu pasti makmur karena penjualan sangat besar, semua kita bagi rata jadi di luar gaji ada insentif. Konfirmasi gaji itu merupakan kesepakatan para pihak;
- Bahwa di marketing itu ada juga yang tidak perlu finger print karena kerja dari rumah, ada juga karyawan saksi yang hari Sabtu saksi minta standby,

Halaman 21 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tapi itu shift karena kembali lagi saksi seorang marketing saksi juga ingin marketing saksi sejahtera. Tapi kita sistem shifting dan itu disepakati kedua belah pihak. Ada shifting kita bagi dan kita sepakati. Jadi tidak ada kerja 24 jam di perusahaan saksi;

- Bahwa marketing di perusahaan saksi itu kerjanya semua serba online. Jadi semua prospek itu dikirim ke sebuah grup namanya "New Market" dan disitu sesuai shift ambil prospek, jadi apalagi dibidang perusahaan saksi ini prospek lebih banyak di weekend karena banyak klien saksi pengusaha-pengusaha yang di jam kerja mereka sibuk mereka biasa menghubungi after office hour prospek kita, di weekend pun sama thats why di marketing saksi membuat regulasi seperti itu dan itu di sepakati. Bahkan untuk tim, saksi yang meminta mereka membagi, dari marketing yang mengatur sendiri siapa yang mau tugas. Karena kalau kita yang tentukan takutnya mereka lagi ada jadwal atau apa kalau ada yang berhalangan di jadwal shift itu mereka cari penggantinya. Intinya goals saksi adalah prospek yang saksi kirim tidak boleh tidak ditangani, tapi semua dengan sistem shifting. Jadi itu tuduhan yang tidak benar kalau di perusahaan saksi kerja 24 jam;
- Bahwa saksi yang ajarin terdakwa untuk prospek dan closing;
- Bahwa tidak pernah ada pecat massal, perusahaan berdiri dari 9 Januari 2019, saksi baru masuk di Juni 2020, tidak ada pecat massal. Kami tidak pernah pecat karyawan;
- Bahwa saksi melihat langsung cuitan tersebut, saksi buka media sosial saksi, saksi lihat sudah banyak serangan. Respon saksi gemetar, mental saksi kena, kepikiran, istri saksi ngedrop karena istri saksi selalu ikut kegiatan saksi. Karena saksi masih baru di media sosial, saksi baru tahu hujatan massal itu, disitu akhirnya saksi meminta untuk dari pihak pak sabar direktur untuk coba menghubungi terdakwa datang ke kantor. Bisa ga terdakwa verifikasi, waktu itu kalau ga salah lbunya pernah menghubungi tapi tidak ada kelanjutan lagi, yang bersangkutan sempat menghubungi kita;
- Bahwa setelah kami meminta terdakwa untuk datang ke kantor, tidak pernah kami bertemu dengan terdakwa ataupun keluarga terdakwa;
- Bahwa beberapa bulan lalu karyawan saksi melakukan cheating sekitar 60 juta, kami tidak laporkan polisi, saksi tidak apa-apakan, saksi tidak pecat, karena itu serangan ada di internal, saksi masih bisa atasi, tapi yang dilakukan terdakwa ini serangan di luar bahkan kami menemukan fakta setelah terdakwa keluar bergabung di perusahaan kompetitor saksi, jadi saksi ini menanggung hidup ratusan orang bahkan sekarang karyawan

Halaman 22 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



saksi 500 lebih di perusahaan saksi, semua akan saksi lakukan agar bisnis saksi tetap berjalan supaya saksi dapat mempekerjakan karyawan saksi. Jadi kalau serangan itu dari eksternal saksi pasti orang pertama yang menghadapi itu;

- Bahwa perlu saksi tegaskan terdakwa ini bukan karyawan saksi, dia hanya netizen biasa yang mencoba menjatuhkan perusahaan saksi dengan cara mencemarkan nama baik saksi pribadi dan mencemarkan nama baik perusahaan saksi;
- Bahwa saksi melaporkan terdakwa atas nama pribadi saksi JHON LBF, bukan sebagai komisariss karena terdakwa ini mencemarkan nama baik saja yang memang merugikan perusahaan saksi juga dan banyak hal, tetapi ini terkait gaya leadership saksi gaya saksi memimpin karyawan saksi, yang coba dijatuhkan oleh terdakwa melalui cuitan. Jadi saksi melaporkan secara pribadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

- Bahwa Terdakwa membantah Keterangan Saksi Henry Kurnia Adhi yang menyatakan bahwa saksi merekrut Terdakwa secara langsung;
- Bahwa Terdakwa membantah bertemu dengan Saksi Henry Kurnia Adhi pada saat menyerahkan surat resign;
- Bahwa Terdakwa membantah Keterangan Saksi yang menyatakan bahwa melakukan absensi menggunakan fingerprint tetapi menggunakan Live Location atau Selfie;
- Bahwa Terdakwa membantah adanya shifting dikarenakan sepanjang Terdakwa bekerja tidak pernah ada shifting;
- Bahwa Terdakwa menerima somasi melebihi batas tanggal sehingga Terdakwa tidak dapat menghadiri pertemuan dengan saksi;

2. Saksi AHMAD RAGIL DION dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tapi tidak terlalu kenal karena waktu itu terdakwa bekerja sebagai karyawan di HIVE FIVE;
- Bahwa saksi pernah melakukan perjanjian kerja sama dengan PT HIVE FIVE atau PT LIMA SEKAWAN INDONESIA pada 24 Oktober 2022 terkait pemberian jasa hukum ketenagakerjaan atau juga biasanya terkait dengan hukum perusahaan lainnya;
- Bahwa ruang lingkup pekerjaannya saksi memberikan advis atau saran hukum terkait dengan ketenagakerjaan yang ada di hive five termasuk

Halaman 23 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



dengan perjanjian kerja, laporan perusahaan, atau perjanjian yang lain selama 4 (empat) bulan dari ditandatangani;

- Bahwa berdasarkan situasi pada saat itu belum selesai, masih tersisa 1 bulan karena pada waktu itu saksi meminta atau mengakhiri perjanjian itu karena ada kejadian yang membuat saksi kecewa dan tidak nyaman;
- Bahwa saksi tiba-tiba dihubungi oleh terdakwa sekitar tanggal 20 Januari 2023, WA saksi lalu saksi jawab malamnya. Kemudian terdakwa cerita kalau terdakwa mendapat somasi dari HRD, lalu saksi kaget karena pak hendri tidak ada kabar ke saksi ada somasi dan somasinya waktu itu menggunkan lawyer, pada saat itu kan beliau ada kerja sama dengan saksi. Pada saat itu saksi baru tahu kalau pak hendri menunjuk lawyer lain untuk pekerjaan tersebut atau somasi tadi. Dalam WA tersebut terdakwa mengatakan kenapa sampai disomasi? Karena terdakwa speak up di twiter mengenai keresahan hati dari terdakwa. Lalu saksi membuka twiter saksi dan saksi lihat banyak sekali netizen atau fakta yang diungkapkan disitu. Jadi pada dasarnya saksi merasa saksi sudah memberikan advis kepada PT LIMA SEKAWAN dan pak hendri dan pak sabar juga pada waktu itu, tapi mungkin advis saksi ini tidak digunakan. Jadi saksi di dalam hati nurani saksi, saksi tidak nyaman untuk melanjutkan kerja sama ini, saksi punya beban moral juga kepada terdakwa pada waktu itu saksi kasihan, sehingga pada saat itu saksi memberikan saran kepada terdakwa untuk segera meminta maaf kepada pak hendri dan pak sabar atau PT LIMA SEKAWAN ini karena risiko hukumnya ada pada di terdakwa. Pada saat itu saksi kasihan pada terdakwa, jadi saksi sarankan untuk minta maaf, tapi beliau bilang pada saksi waktu itu sudah didampingi oleh LBH, jadi saksi tidak tahu menau terkait dengan hal tersebut, tapi saksi sudah memberikan saran untuk meminta maaf;
- Bahwa intinya saksi ada rasa kecewa dengan hive five pada saat itu dan rasa tidak nyaman antara hubungan klien dengan advisor atau lawyernya karena saat itu saksi meyakini saksi harus mengundurkan diri untuk tidak melanjutkan ini;
- Bahwa mungkin yang selama ini saksi dengar POV dari perusahaan, tapi saksi belum pernah mendengar atau fakta dilapangan itu seperti apa sebenarnya, disini kan di dalam twiter itu saksi meyakini bahwa sepertinya faktanya yang seperti itu jadi saksi disitu ada beban disitu;
- Bahwa kurang lebih mempengaruhi pandangan saksi terhadap klien, yaitu HIVE FIVE atau pt lima sekawan. Pandangan saksi pada saat itu saksi

Halaman 24 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



merasa bahwa hive five ini yang disampaikan kepada saksi dan yang mungkin terjadi di lapangan pada saat itu apa yang dirasakan teman-teman karyawan berbeda mungkin, mangkanya disitu saksi, pandangan saksi berubah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah saran itu dilaksanakan atau tidak karena semenjak saat itu saksi tidak berhubungan kembali dengan terdakwa jadi saksi tidak tahu apakah sudah minta maaf atau belum;
- Bahwa sudah beberapa kali saksi dan tim melakukan perjanjian kerja yang ada disana atau peraturan perusahaan, hasil dari review kami, kami mendiskusikan itu kepada pak hendri dan pak sabar, jadi sudah ada diskusi poin-poin kira-kira yang ini seperti apa, saran saksi, resikonya seperti apa, itu sudah sempat saksi sampaikan kepada mereka;
- Bahwa pada saat itu beliau sempat tidak menerima karena beliau merasa saksi belum mengerjakan secara 100% tapi saat itu saksi klarifikasi kepada beliau adanya kejadian ini mengubah pandangan saksi, saksi mempunyai alasan tertentu pertimbangan tertentu pada saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi sepertinya permasalahan itu ada tetapi tidak sampai dengan ranah di persidangan atau tripartit tapi bisa diselesaikan dengan cara bipartit;
- Bahwa seingat saksi pada saat itu saksi sempat memesan pendirian PT kepada pak hendri jadi saksi sampaikan langsung pada bapak hendri untuk pendirian PT, kemudian atas pemesanan tadi singkat cerita ada yang kejadian tadi juga itu yang membuat saksi ragu juga karena pemberitaan itu kenceng ya di media sosial di internet. Jadi itu mengubah pandangan saksi juga, jadinya saksi ragu juga. Jadi kejadian rame di media sosial itu, kurang lebih yang saksi maksud;
- Bahwa waktu itu saksi sudah membayarkan juga, saksi memberikan kepada financenya, seingat saksi sekitar 11 juta. Pada saat itu karena ada kejadian itu saksi waktu itu mengirim surat kepada hive five untuk pembatalan pendirian PT dan saksi minta refund;
- Bahwa pada waktu itu kesepakatan kami 100 juta rupiah dalam jangka waktu 4 bulan dan sudah dibayarkan secara lunas secara cash;
- Bahwa pada waktu itu karena terdakwa menshare link twitter itu jadi saksi melihat postingan atau komen, disitu saksi berpandangan ada unsur yang mungkin saja nanti ada unsur dugaan pelanggaran UU ITE atau pencemaran nama baik, sehingga saksi melihat resikonya itu di terdakwa,

Halaman 25 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi sangat menyarankan secara langsung ke terdakwa untuk minta maaf secara langsung kepada pak hendri atau pak sabar di kantor hive five saat itu karena terdakwa yang menghadapi ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

- Bahwa Terdakwa membantah Saksi memberikan bantuan dikarenakan Saksi justru menyebarkan informasi mengenai permasalahan Terdakwa dengan Saksi Henry melalui status Whatsapp;

3. Saksi SABAR PARDAMEAN L TOBING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Direktur di PT LIMA SEKAWAN INDONESIA;
- Bahwa terdakwa melakukan pencemaran nama baik melalui twitter dengan cara menuliskan komentar, membuat postingan yang mengandung kata-kata atau kalimat yang tidak benar tentang pak hendry, sehingga mengakibatkan batalnya kerja sama antara pak hendry dengan pak ragil Ahmad dion;
- Bahwa kami pernah mengundang klarifikasi dan somasi kesatu dan kedua tapi tidak hadir dan tidak membalas;
- Bahwa tentang postingan terdakwa tanggal 2 November 2022 dengan kata-kata "Pukul 23.00. Jam dimana wajar kalo ada manusia yang udah istirahat, tapi ada atasan yang marah2 karna saat beliau share prospek engga ada satupun karyawan marketingnya yang respon, sampe Call grup biar marketingnya bangun buat respon" postingan tersebut memancing reaksi netizen di twitter sehingga membuat opini negatif kepada pak hendry;
- Bahwa tentang terdakwa yang mengomentari cuitan postingan terdakwa sendiri dengan kata-kata "Kerja 24 Jam tanpa dibayar Lembur terlucunya kerja udah lama bukanya naik gaji malah gajinya diturunin dengan alasan udah banyak recruit karyawan." Postingan tersebut memancing reaksi netizen di twitter sehingga membuat opini negatif kepada pak hendry;
- Bahwa tentang komentar terdakwa terhadap postingan yang melampirkan foto pak hendry yang berisi kata-kata "Gamauu ah soalnya suka potong gaji karyawan sesukanya, tapi saksingnya waktu potong gaji gapernah dikontenin dan pecatin karyawanya tapi haknya gak dikeluarkan yang seharusnya, slip gajipun gak pernah ada" maksud dari kata-kata tersebut terdakwa menuduh dan mencemarkan nama baik pak hendry karena suka memotong gaji karyawan dan suka memecat karyawan. Namun, kenyataannya pak hendry dan saksi selalu memberi bonus kepada karyawan saksi, terdakwa juga sering mendapatkan bonus;

Halaman 26 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa postingan terdakwa pada tanggal 23 Januari 2023 terdakwa membuat postingan dengan kata-kata “Ini urusin dulu dong hak nya yang belum diturunin, kan kasian udah kerja main pecat aja tapi haknya gak diturunin (emoticon nangis)” maksud dari kata-kata tersebut, terdakwa menuduh pak hendry suka memecat karyawan yang ada di perusahaan pak hendry dan tidak memberikan hak-hak karyawan pak hendry;
- Bahwa pada tanggal yang sama terdakwa juga membuat postingan berisi kata-kata yang tidak benar sebagaimana berikut: “Yuk bisa untuk 1. Keluarin hak2 mantan karyawan yang belum dikeluarkan 2. Kembalikan Ijazah & buku nikah mantan karyawan 3. Hilangkan peraturan Internal yang engga boleh berteman dengan mantan karyawan agar tidak ada lagi korban sampai di pecat massal” maksud dari kata-kata atau kalimat diatas adalah pak hendry tidak mengeluarkan hak-hak mantan karyawan dan juga seolah-olah menahan ijazah dan buku nikah mantan karyawan pak hendry;
- Bahwa apa yang dikatakan dalam postingan ataupun komentar yang dibuat terdakwa di twitter merupakan tidak benar karena pak hendry tidak pernah menurunkan gaji atau memotong gaji karyawan yang bekerja di perusahaan saksi. Untuk masalah terdakwa, pak hendry tidak pernah melakukan pemecatan terhadap terdakwa, tetapi terdakwa mengundurkan diri karena mau memulai usaha sendiri;
- Bahwa memang benar dalam group WA pak hendry sempat mengatakan akan memecat karyawannya karena tidak bekerja sebagaimana mestinya, tetapi hal tersebut hanya peringatan agar karyawan bisa lebih baik performanya. Namun, pemecatan tidak pernah dilakukan oleh pak hendry atau pihak PT LIMA SEKAWAN INDONESIA;
- Bahwa seluruh dugaan tersebut tidak benar secara terang dan diketahui oleh umum dan merupakan tuduhan yang tidak sesuai dengan kebenarannya;
- Bahwa terdakwa ini ketika bekerja di PT LIMA SEKAWAN INDONESIA merupakan karyawan yang memiliki performa baik dan merupakan karyawan kesaksingan saksi dan pak hendry. Kemudian terdakwa ini keluar secara baik-baik dengan alasan mau membangun usaha sendiri, bukan kami pecat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

- Bahwa Terdakwa menyatakan pada saat bekerja di PT Lima Sekawan Indonesia (HiveFive) hanya ada 10 orang, namun Saksi menyebutkan bahwa terdapat 30 orang marketing di perusahaan tersebut;

Halaman 27 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan selama bekerja di perusahaan tersebut, ia tidak menerima slip gaji;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pemecatan seorang karyawan yang disebutkan dengan sebutan 'tua bangka' memang benar dipecat;
- Bahwa Terdakwa juga menyatakan bahwa ada pemecatan massal yang terjadi di perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyebutkan bahwa tidak ada sistem shifting di tempat kerjanya, dan BPJS Kesehatan yang seharusnya diterima oleh karyawan hanya dibayarkan selama 4 bulan saja;

4. Saksi SUPARWANTO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan, saksi bekerja sejak tahun 1987 dan saat ini saksi sebagai mediator hubungan industrial;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tapi saksi tahu terdakwa melalui kuasa hukumnya mencatatkan perselisihan hubungan industrial ke Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Adm Jakarta Selatan;
- Bahwa benar ada laporan yang diterima yang melaporkan perusahaan atas nama PT LIMA SEKAWAN INDONESIA dan isi laporannya adalah pencatatan perselisihan hak atas upah di bawah ketentuan UMP melalui kuasa hukum PBHI. Anjuran dari Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Adm Jakarta Selatan yang mana berisi bahwa:
 - Terdakwa menerima upah yang telah dibayarkan dan diterima selama bekerja di perusahaan;
 - PT LIMA SEKAWAN INDONESIA (HiveFive) menerima sesuai point 1;
 - Kedua belah pihak agar memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran ini selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran;
- Bahwa upah minimum yang harus dibayarkan oleh Perusahaan di daerah Jakarta Selatan UMP DKI Jakarta Tahun 2023 sebesar Rp4.901.798,00;
- Bahwa syarat jika karyawan mendapatkan pesangon adalah jika karyawan tersebut di PHK, tetapi jika karyawan mengundurkan diri sebelum masa kontraknya habis tidak berhak mendapatkan pesangon namun karyawan tersebut harus membayar ganti rugi sebesar upah sisa bulan yang diterima sampai dengan berakhirnya kontrak;
- Bahwa jam kerja memiliki aturan 7 jam sehari atau 8 jam atau 40 jam seminggu jika lebih dari jam tersebut maka jam tersebut merupakan lembur;

Halaman 28 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan tidak melakukan pelanggaran karena fakta di dalam upah tersebut, karyawan diberikan di atas UMP.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak memberikan tanggapan;

5. Saksi DESSY NATASYA PERMATASARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini bekerja di PT LIMA SEKAWAN INDONESIA sebagai HRD yang mempunyai tugas mengurus segala hal yang berhubungan dengan karyawan;
- Bahwa terdapat peraturan internal perusahaan PT LIMA SEKAWAN, yaitu jam kerja pukul 08.40 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB, apabila terdapat pekerjaan diluar jam kerja karyawan yang bersangkutan akan ditanyakan terlebih dahulu apakah bersedia atau tidak dan sanksi dari perusahaan berupa teguran pertama sampai dengan ketiga untuk karyawan yang melanggar tata tertib perusahaan;
- Bahwa jika terdapat karyawan yang melanggar peraturan internal perusahaan maka akan dikenakan sanksi berupa teguran pertama sampai ketiga tergantung dari berat pelanggaran yang dilanggar oleh karyawan tersebut;
- Bahwa sanksi yang dikenakan kepada karyawan yang melanggar peraturan internal perusahaan hanya berupa teguran pertama sampai ketiga;
- Bahwa hak yang didapat karyawan adalah gaji pokok, BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, insentif untuk marketing;
- Bahwa tidak ada peraturan yang melarang bahwa karyawan di perusahaan saksi berteman dengan mantan karyawan yang dipecat atau dikeluarkan;
- Bahwa asuransi yang digunakan dalam bekerja di perusahaan PT LIMA SEKAWAN adalah BPJS ketenagakerjaan yang memiliki 4 program yaitu JKK, JKM, JHT, dan JP;
- Bahwa tidak pernah ada PHK massal yang terjadi di PT LIMA SEKAWAN INDONESIA;
- Bahwa terhadap diri terdakwa rata-rata gajinya Rp11.610.874;
- Bahwa kontrak kerja terdakwa dari tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan 24 Januari 2023;
- Bahwa tidak ada sanksi terhadap karyawan yang mengundurkan diri sebelum masa kontrak, tapi karyawan wajib menginfokan kepada HRD satu bulan sebelumnya;

Halaman 29 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT LIMA SEKAWAN tidak pernah menahan ijazah dan buku nikah karyawan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu maupun mengenal saksi Dessy.
- Bahwa pernyataan yang disampaikan oleh saksi Dessy terjadi setelah saudara Septia keluar dari perusahaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi Ahli Bahasa ASISDA WAHYU ASRI PUTRADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa mengenai cuitan "Pukul 23.00. Jam dimana wajar kalo ada manusia yang udah istirahat, tapi ada atasan yang marah2 karna saat beliau share prospek engga ada satupun karyawan marketingnya yang respon, sampe Call grup biar marketingnya bangun buat respon". Menurut bacaan yang saksi baca ini, ini semacam curhatan yang disampaikan melalui media sosial, mengenai kondisi tempat kerja di perusahaan. Disini ada kata karyawan, berarti diperusahaan di dalam lanjutannya tidak dijelaskan, disitu hanya disebutkan karyawan marketing kerja sampe pukul 23, tapi atasan marah-marah. Penulis menjelaskan keluh kesahnya melalui media sosial. Merujuk pada gambar nomor 1 ini, tidak disebutkan karena kalimatnya hanya pukul 23 sampai call group jadi tidak disebutkan nama perusahaannya;
 - Bahwa mengenai cuitan "Kerja 24 Jam tanpa dibayar Lembur terlucunya kerja udah lama bukanya naik gaji malah gajinya diturunin dengan alasan udah banyak recruit karyawan." Maksudnya disini keluh kesah juga terkait kerja yang tidak berhenti selama 24 jam tanpa ada kompensasi;
 - Bahwa mengenai cuitan "Ini urusin dulu dong hak nya yang belum diturunin, kan kasian udah kerja main pecat aja tapi haknya gak diturunin (emoticon nangis)." Ini sama juga terkait ungkapan perasaan terkait haknya yang belum diturunkan, kemudian main pecat saja dan dicantumkan juga dengan emoticon menangis atau gambar menangis seperti itu;
 - Bahwa disini terkait dengan Perusahaan pasti dikaitkan dengan pimpinan Perusahaan disitu, dalam konteks tidak mungkin penulis ini menulis tanpa ada tujuan atau ditujukan kepada siapa, pasti secara kontekstual pasti ada tujuan atau lawan bicaranya dan ditujukan kepada siapa, pastinya orang tertentu atau pimpinan. Disini tidak disebutkan nama, tapi dalam konteks pekerjaan pasti menyebutkan di Perusahaan itu;

Halaman 30 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada orang di gambar itu, kemungkinan orang itu yang dituju;
- Bahwa jadi begini bu ketika seseorang menulis pasti ada tujuannya, konteksnya itu ditujukan kepada siapa, itu pasti menjadi tujuan dari Penulis. Jadi tidak mungkin orang menulis itu tanpa dipikirkan, ditujukan kepada siapa, secara konteks pasti masuk ke situ;
- Bahwa karena postingan ini diunggah dalam media sosial, itu pasti siapapun yang punya akses dapat membaca, siapapun yang membaca postingan ini pasti akan punya persepsi negative atau tidak baik;
- Bahwa disini penulis sengaja membagikan keluh kesahnya itu dan pasti keluh kesahnya itu bersifat negative;
- Bahwa menurut saksi penulis ini jujur saja menulis 24 jam, penulis ini tidak berpikir apakah ini majas atau apa memang apa adanya saja, itu memang septia yang menuliskan apa adanya;
- Bahwa ketika seseorang menulis, apa yang ia tulis itu terikat dengan konteks. Konteks itu ada hal-hal yang ada disekitar atau hal-hal yang meliputi apa yang dia tuliskan atau sampaikan. Dalam postingan di media sosial ini adalah konteks tulisan yang ditujukan kepada seseorang terkait dengan topik mengenai pekerjaannya. Kalau terkait dengan pekerjaan berarti ada kemungkinan besar terkait dengan Perusahaan, nah Perusahaan itu pasti ada pimpinan nah konteksnya ini terkait dengan dinamika kerja yang ada disitu, ketika seseorang memosting sesuatu berupa keluhan atau isi hatinya melalui media sosial itu harus hati-hati karena saksi sarankan sebaiknya kalau berkeluh kesah jangan di media sosial karena media sosial dapat dibaca oleh siapapun dan semua orang yang membaca pasti memiliki penafsiran yang tidak sama. Nah disitu disertakan gambar-gambar misalnya ada gambar foto dsbnya itu. Gambar itu berkaitan dengan tulisan tadi karena tidak mungkin gambar yang terkait dengan informasi tadi, terkait dengan konteks tulisan tadi yang menggambarkan dinamika di Perusahaan. Kemudian ketika seseorang membaca postingan tadi itu, dia memiliki pemikirna/persepsi bahwa "oh tulisan ini memiliki kaitan dengan orang ini", "oh tulisan ini diarahkan kepada orang ini". Antara tulisan dengan gambar tadi itu memiliki korelasi hubungan yang kuat karena gambar itu ada di tulisan tersebut, sehingga untuk menerangkan informasi yang ada di postingan tersebut;
- Bahwa kalau keluh kesahnya netral tidak mungkin diposting, kalau sampai diposting berarti keluh kesahnya ini sudah akut pasti ada masalah makanya di posting di media sosial;

Halaman 31 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu gambar itu terkait dengan tulisan, itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan;
 - Bahwa itu merupakan satu paket informasi yang berisi gambar-gambar dan tulisan yang tidak terpisahkan;
 - Bahwa siapapun yang memposting atau menulis dia yang bertanggungjawab;
 - Bahwa postingan ini berisi keluhan kesah terkait Perusahaan, Perusahaan ini pasti ada pimpinan atasan dan sebagainya. Disini ada gambarnya nih di 1 Januari 2023, postingan ini kan 1 rangkaian, 1 rangkaian ini pasti mengaitkan dengan orang yang ada di gambar ini;
 - Bahwa misalnya nih yang pertama ada bos yang marah-marah, beliau share prospek, terus yang kedua kerja 24 jam, ini kan tidak mungkin ya, tidak mungkin tapi dia tetap mengungkapkan dituliskan, berarti dia dipikirkan, telah dipikirkan oleh penulis ini, bukannya naik gaji tapi malah diturunkan, ini pasti mengarah kepada pimpinan Perusahaan, ini ada Pak Jhon, nah Pak Jhon ini siapa? Pimpinan Perusahaan atau orang yang ada di Perusahaan tersebut. Seperti itu pak kurang lebihnya;
 - Bahwa mengenai tulisan tidak mungkin tidak ada yang dituju, itu pasti ada yang dituju karena bisa dipahami melalui konteks, itu semuanya berkaitan apa yang ditulis dalam postingan itu;
 - Bahwa ketika seorang menelpun biasanya ada sesuatu yang darurat atau penting atau Solusi segera, mungkin ada pimpinan ini harus segera dibereskan, apakah itu termasuk kategori 24 jam sehari? Saksi kurang setuju, yang jelas memang ada hal tertentu yang sifatnya itu penting kurang lebih seperti itu;
 - Bahwa ketika karyawan stand by atau aktif apakah itu sifatnya 24 jam? Saksi rasa tidak, itu sifatnya temporal ada waktu tertentu dimana seseorang segera memerlukan solusi yang cepat;
 - Bahwa kalau itu lebih mengarah kepada peringatan, kalau ancaman itu harus ada kekerasan secara fisik jadi kalau ancaman itu harus mengarah pada kekerasan secara fisik. Contoh "awas kamu pulang malam", itu peringatan tapi kalau "awas kamu pulang malam nanti saksi tinju", itu peringatan;
2. Saksi Ahli Pidana Prof. Dr. MOMPANG LYCURGUS PANGGABEAN, S.H., M.Hum., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa dalam UU ITE deliknya delik aduan, kalau kita lihat dalam KUHP berapa lama delik aduan bisa dicabut kembali? Bisa kita baca dalam Pasal

Halaman 32 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



75, jadi orang yang mengajukan aduan berhak mencabut kembali selama 3 bulan. Sedangkan yang berhak mengadu diberi waktu 6 bulan ketika mengetahui adanya kejahatan;

- Bahwa mengenai pencabutan tidak diatur dalam UU ITE, tapi kita lihat dalam putusan MK pasal pencemaran nama baik itu merujuk pada ketentuan dalam KUHP sebagai *lex generalis*;
- Bahwa karena delik aduan adalah delik yang bersifat keperdataan, maka seringkali penyelesaian diselesaikan kepada kedua belah pihak, delik aduan ini dimaksudkan bukan untuk delik umum yang bisa dilaporkan oleh siapapun dan tidak ditentukan rentang waktu untuk dicabut kembali;
- Bahwa saksi dengar juga ada istilah, ya saksi maafkan tapi proses hukum tetap berjalan nah ini semestinya tidak boleh terjadi karena kalau memang sudah ada perdamaian dalam hal demikian itulah sebetulnya yang ingin dicapai dalam delik aduan tersebut karena dengan adanya rentang waktu yang dibuat oleh pembuat undang-undang untuk dicabut itu juga merupakan bagian dari upaya penyelesaian yang dikembalikan kepada kehendak kedua belah pihak;
- Bahwa dalam beberapa kasus yang saksi amati mengenai masalah ini, meskipun harus terbukti tapi ketika pemaafan sudah terjadi maka itu juga menjadi pertimbangan bagi hakim, ada beberapa kasus hakim hanya menjatuhkan putusan percobaan misalnya atau kemudian hakim menyatakan bahwa ketika perdamaian sudah tercapai kedua belah pihak, sekalipun unsur-unsur tindak pidana sudah terpenuhi tapi sifat melawan hukumnya sudah dihapuskan karena adanya pemaafan dari pihak korban kepada pihak pelaku;
- Bahwa jika tidak terbukti dan kemudian ada perdamaian maka sejatinya tidak ada tindak pidana artinya kalau kita lihat pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana maka jika dikatakan tidak ada tindak pidana, maka unsur-unsur yang disangkakan ternyata tidak terpenuhi;
- Bahwa apabila terjadi perdamaian tentunya juga kembali kepada kedua belah pihak, dalam beberapa kasus khususnya di PN Jaktim ada seseorang yang ternyata mengadukan keponakannya karena pencemaran nama baik di facebook, namun karena putusan hakim sudah mengatakan bahwa perbuatan terbukti tetapi ternyata yang mengadukan bukan yang bersangkutan tapi kuasa hukumnya maka dengan demikian hakim menjatuhkan pidana No. artinya dakwaan jaksa tidak dapat diterima mengingat yang mengadukan itu bukan yang

Halaman 33 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



berhak/berkepentingan/dirugikan. Namun yang menarik adalah ketika perkara tersebut sudah diputus maka terjadilah “teletabis” atau berpelukan karena si korban itu mengatakan aku hanya ingin kau meminta maaf tapi itu tidak kau lakukan;

- Bahwa saksi pikir kalau kita merujuk pada sistem hukum kita tentunya pacta sunt servanda perjanjian harus ditepati, sebelum kita kenal dengan aksara juga selama di saksikan oleh orang banyak itu juga dapat dikatakan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terutama dalam hukum adat, tetapi memang kita banyak merujuk pada sistem hukum eropa itu semua harus dituangkan dalam tertulis;
- Bahwa yang berhak melakukan pengaduan adalah orang yang mengalami kerugian atau yang nama baiknya tercemar yang bisa mengadukan;
- Bahwa kalau kita perhatikan dalam perkembangan kebijakan kriminal mengenai pencemaran nama baik ini memang awalnya dalam KUHP itu yang dirugikan itu adalah manusia individu, karena manusia yang memiliki perasaan namun pernah juga kita saksikan dalam kasus rumah sakit omni ketika itu diputus oleh Majelis Hakim sehingga pelaku tetap dipidana, walaupun dibebaskan oleh Mahkamah Agung setelah itu muncul SKB 3 menteri yang menyatakan bahwa dalam hal pencemaran nama baik yang menjadi korban adalah manusia secara pribadi tidak boleh institusi korporasi atau badan hukum;
- Bahwa ada semacam pemikiran bahwa jika ada pengaduan dari pimpinan pusat jika yang dicemarkan adalah perusahaan itu dapat diterima, tetapi sehubungan dengan adanya SKB 3 menteri tadi itu kemudian menegaskan bahwa tidak boleh institusi atau lembaga tapi harus tetap dikembalikan pada individu;
- Bahwa kalau kaitannya sebagai personal itu boleh-boleh saja, tapi kalau kaitannya dengan kedudukan dia dalam perusahaan itu tidak boleh karena sekali lagi yang memiliki perasaan adalah individu sehingga perusahaan tersebut tidak. Meskipun dalam beberapa fakta terlihat ada kesan bahwa kalau ada pengurus perusahaan yang merasa dicemarkan nama baiknya kemudian di sangkut pautkan bahwa dengan adanya tudingan-tudingan yang tidak berdasar melalui media sosial misalnya itu mengakibatkan kerugian bagi perusahaannya. Tapi kalau kita kembalikan lagi hakikat pada delik aduan atau pencemaran nama baik ini, maka itu kita kembalikan kepada perasaan hukum si individu/korban/yang dirugikan ini;

Halaman 34 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau kita perhatikan jika ada postingan seperti itu, maka kata-kata atau tulisan yang disajikan tersebut itu dimaksudkan kepada foto yang bersangkutan kecuali kalau foto orang yang ada disitu fotonya Jokowi atau fotonya Prabowo, maka tentunya itu bisa ditafsirkan juga Cuma sekedar candaan yang tidak dimaksudkan untuk sesuatu yang sifatnya serius. Tapi jika suatu postingan yang juga mencantumkan suatu foto maka tidak bisa tidak persepsi orang yang melihat postingan tersebut secara psikologis itu akan diarahkan kepada bahwa orang yang didalam foto itu yang dimaksudkan kata-kata tersebut;
- Bahwa kalau kita perhatikan apa yang diatur dalam UU ITE yang merujuk pada ketentuan Pasal 310 dan 311 KUHP maka perbuatan yang dikatakan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik itu adalah perbuatan yang dimaksudkan untuk menyerang nama baik korban yang potensi merusak penilaian yang baik dari orang banyak kepada korban, sehingga dengan demikian mengakibatkan korban itu mengalami kerugian dan nama baiknya atau harkatnya kemudian mengalami sesuatu yang tidak pada tempatnya. Kemudian merujuk pada Pasal 310 dan 311 KUHP sesuai dengan putusan MK tersebut memang pertama-tama delik aduan yang ada pada UU ITE sesuatu yang sifatnya sangat subjektif sangat tergantung penilaian nama baik korban itu, si korban bisa saja nama baiknya tercemar, tetapi untuk orang lain belum tentu. Kemudian yang kedua delik penghinaan ini delik pencemaran artinya substansi pencemaran itu disebarluaskan pada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku lalu yang ketiga orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh seseorang itu juga diberi kesempatan untuk membuktikan apa yang diungkapkan dalam penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut;
- Bahwa kalau kita perhatikan yang dimaksud dengan sengaja sebagai salah bentuk kesalahan yang diatur dalam hukum pidana, maka kesalahan dalam sengaja itu kita kenal 3 (tiga) gradasi dalam kesengajaan, yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, dan yang ketiga kesengajaan dengan sadar kemungkinan dengan adanya dengan maksud dalam rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan dalam KUHP Baru dapat kita lihat unsur dengan sengaja itu juga harus bisa dibuktikan pada diri si pelaku artinya bagaimana sikap batin si pelaku dalam melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum itu. Kalau kita perhatikan bagaimana pembuktian unsur dengan sengaja itu tentu saja pertama-tama harus kita lihat pada motif atau perasaan mengapa seseorang itu melakukan perbuatan tercela,

Halaman 35 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



yang kedua motif itu memunculkan apa yang namanya kehendak, kehendak itu kemudian merangsang tangan, pikiran, dan organ tubuh yang berkaitan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilandasi pada motif tadi dan yang ketiga ketika itu sudah mewujudkan maka terjadilah tindak pidana yang bersifat melawan hukum. Jadi disini kita melihat kaitan antara mens rea atau sikap batin jahat pada diri pelaku dengan actus reus atau perbuatan yang bersifat melawan hukum yang kemudian muncul ketika seseorang itu melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum;

- Bahwa kalau kita perhatikan apa yang disebut dengan kesengajaan dalam MvT disitu dikatakan kalau sengaja itu willen en witten mengetahui dan menghendaki, mengetahui ketercelaan perbuatannya dan menghendaki akibat dari perbuatan tersebut yang bersifat melawan hukum. Nah dalam terjadinya perbuatan tersebut bisa kita kembalikan kepada adagium suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali apabila dapat dibuktikan adanya sifat batin jahat pada diri pelaku. Nah sehingga dengan demikian dengan melihat pada terjadinya suatu perbuatan yang dilakukan si pelaku meskipun yang namanya kesalahan itu namanya bahkan pemahaman secara psikologis karena itu memang berhubungan dengan keadaan jiwa si pelaku dan terwujudnya unsur tindak pidana atas perbuatan tadi, sehingga dengan demikian perbuatan tadi dinamakan dengan pertanggungjawaban hukum. Jadi kesengajaan itu tentunya dapat kita lihat pertama-tama sikap si pelaku sebelum, sesaat, atau setelah melakukan tindak pidana dalam rangkaian perbuatan setelah itu dengan demikian jika kita mengacu pada pendapat Prof Moeljatno ketika kita berbicara mengenai kesalahan pertama-tama harus kita buktikan apakah pada diri pelaku ada yang namanya kemampuan bertanggung jawab yang kedua bentuknya dolus atau culpa yang ketiga apakah ada alasan pemaaf atau pembenar?;
- Bahwa baik Pasal 310 311 KUHP, maupun Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak menuliskan apakah terjadi atau tidak karena disini merupakan delik formal kecuali kalau disebutkan adanya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Memang dalam beberapa kasus delik aduan semacam ini ada pengacara terkenal juga yang merasa namanya dicemarkan oleh rekan sejawatnya kemudian mengaitkan bahwa akibat perbuatan itu dia kemudian kehilangan beberapa klien lalu berpotensi untuk kehilangan pemasukan bagi dirinya, tetapi kalau kita lihat pembentukan Pasal 310 dan 311 KUHP jaman dulu ini tidak dimaksudkan bahwa kerugian itu harus bisa dibuktikan terlebih lagi kalau kita sangkutkan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Tipikor yang

Halaman 36 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



menyatakan menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Ini tidak dimaksudkan demikian, kenapa tidak demikian? Sebab kalau kita perhatikan inti dari pasal 310 dan 311 KUHP ini intinya adalah pada perasaan manusia sehingga dengan demikian pencemaran nama baik seseorang inilah yang menjadi intinya jadi bukan pada bahwa setelah ada perbuatan tersebut, sehingga dia mengalami kerugian a b c d, tidak perlu hal tersebut dimunculkan untuk membuktikan unsur tindak pidana;

- Bahwa jadi ada 3 hal disini kalau kita kaitkan dengan fitnah yang merupakan Pasal 310 sebagai pencemaran nama baik, yang pertama dari pelaku harus dibolehkan membuktikan yang dituduhkan yang kedua sipelaku tidak dapat membuktikan yang ketiga yang dituduhkan itu ternyata bertentangan dengan yang diketahuinya. Ketika 3 unsur tersebut terpenuhi, maka fitnah itu sudah terjadi;
- Bahwa sekali lagi saksi tegaskan dan garis bawahi bahwa yang namanya delik pencemaran nama baik itu sangat subjektif, bapak mengatakan saksi tai anjing misalnya saksi mungkin tidak tersinggung karena saksi orang batak di kampung saksi biasa sesama teman menyebut temanya binatang, tetapi perasaan ini sangat subjektif ketika bapak katakan itu kepada yang mulia itu akan berbeda halnya, maka disini kita lihat memang sangat subjektif. Itu sebabnya mengapa pencemaran nama baik dikualifikasikan sebagai delik aduan karena diletakkan pada perasaan dari si korban yang dirugikan tadi, sehingga dari kata-kata yang saudara katakan tadi, saksi tentunya tidak berhak menilai dan kata-kata mana saja yang bisa dikategorikan sebagai pencemaran nama baik kepada si korban karena perasaan si korban dan perasaan saksi berbeda;
- Bahwa kata-kata itu sangat subjektif, ketika hanya dikatakan kerja 24 jam misalnya memang kita bisa saja mengatakan itu bukan makna konotatif tapi denotatif, tapi ada yang mengatakan itu denotatif masa iya orang bekerja sampai 24 jam tidak dibayar, tentunya kita tidak diberi kesempatan berlogika disitu karena postingan itu menyangkut orang lain, lain hal kalau saksi mengungkapkan saksi seharian ini bekerja, lalu tidak ada orang lain yang terganggu dengan itu, jika kamu bekerja 24 jam tanpa tidur ya itu urusan kamu. Tapi ketika itu menyangkut orang lain, dan orang lain itu merasa dirugikan itu letak perdata dalam delik aduan itu. Itulah mengapa dikatakan dia juga diletakkan pada perasaan si korban;
- Bahwa tentunya tampaknya sesuatu yang sifatnya umum, tapi kemudian jika dirangkaikan satu sama lain dan juga tadi sudah ditanyakan kepada ahli

Halaman 37 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasa ya, bahwa bukan hanya yang di twitter tetapi juga dari twitter orang lain kemudian pelaku juga menanggapi dan menambahkan adanya foto. Nah maka dengan demikian apa yang sudah di posting sebelumnya ditambah dengan apa yang ditanggapi terhadap postingan orang lain tersebut kan tentu saja bagi yang mengetahui apa yang dia kerjakan atau dimana dia bekerja itu akan makanya akan menghubungkan satu sama lain ya artinya walaupun tidak semua postingan atau kata-kata yang di rilis itu dikeluarkan oleh si pelaku tapi itu juga merupakan tanggapan pada postingan orang lain maka terlihat disitu lah pembaca atau yang menyaksikan media sosial itu kemudian menilai apakah ada persesuaian kepada orang tertentu itu dengan postingan dia sebelumnya;

- Bahwa kalau kita perhatikan di dalam pasal 310 311 KUHP kemudian Pasal 27 ayat (3) UU ITE maka unsur kesengajaan itu adalah unsur yang sangat mutlak harus bisa dibuktikan keberadaannya sebab kalau kita cermati kesengajaan itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan kesalahan sebagai jantungnya hukum pidana. Jadi untuk membuktikan perbuatan seseorang itu memiliki mens rea atau tidak kita harus bisa menentukan bagaimana wujud kesalahannya, sekalipun motif, kehendak, kemudian terjadinya tindak pidana itu yang paling tahu adalah Tuhan dan dirinya sendiri. tapi tentunya hakim yang memeriksa yang akan menilai apakah rangkaian perbuatan sebelum dilakukan sampai dengan terjadinya dan setelah itu apakah kemudian bisa ditafsirkan bahwa sipelaku itu sudah memiliki mens rea. Karena kata kesengajaan yang merupakan salah satu bentuk kesalahan in tentunya berbeda dengan alpa atau culpa kalau culpa kita lihat itu perbuatan yang kurang hati-hati atau duga-duga kemudian pembentuk undang-undang membedakan antara culpa lata dan culpa levis. Dengan demikian kesalahan berupa kesengajaan itu harus dibuktikan keberadaannya pada perbuatan si pelaku tadi, maka dapat dinyatakan pada dirinya apakah ada mens rea atau tidak;
- Bahwa ini sebetulnya merupakan kewenangan yang mulia, saksi tidak bermaksud mengajari tapi memang ketika lahirnya KUHP baru ketentuan mengenai Pasal 27 ayat (3) dirumuskan ulang pada Pasal 27 A nah memang kita tidak menganut asas retro aktif karena dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP itu jelas bahwa suatu perbuatan itu tidak boleh diperiksa dengan ketentuan yang lahir sebelumnya meskipun demikian, bahwa Pasal 1 ayat (2) memang membuka peluang jika terjadi perubahan perundang-undangan maka yang digunakan adalah yang menguntungkan bagi terdakwa nah ini

Halaman 38 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali kepada kewenangan hakim. Jadi apakah kemudian hakim sependapat untuk menerapkan pasal 27 A KUHP baru itu kembali lagi pada sistem hukum yang berlaku di Indonesia;

- Bahwa sejatinya undang-undang KUHP Baru itu belum berlaku saat ini sehingga kita tidak bisa menerapkan KUHP ini, bahkan PP-nya pun belum ada tetapi kalau kita mau merujuk pada ketentuan UU ITE yang baru monggo, artinya itu diperbolehkan dalam kaitan Pasal 1 ayat (2) KUHP. Saksi pikir memang tugas dari PH untuk memberikan kekuasaan kepada kliennya supaya dapat dibebaskan atau dilepaskan atau dapat meringankan pidana. Pasti upaya itu tetap harus dilakukan;
- Bahwa mengenai pencemaran nama baik kembali pada penilaian hakim, artinya apakah ketika melihat perasaan korban kemudian penilaian dari masyarakat hakim kemudian bisa menimbang apakah perbuatan tersebut sudah masuk ke dalam pencemaran nama baik.

3. Saksi Ahli Digital Forensik RUJIT KUSWINOTO, S.H., ACE, CCPA, CHFI, ECSA, MCFE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Subdit IV Tipid Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sebagai pemeriksa barang bukti digital sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi saksi bertugas sejak tahun 2018 dan jabatan saksi adalah sebagai Pemeriksa Barang Bukti Digital pada Laboratorium Digital Forensik Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, tugas dan tanggung jawab saksi sehari hari adalah memeriksa Barang Bukti Digital;
- Bahwa pemeriksaan barang bukti digital dilakukan di Laboratorium Digital Forensik Cyber Crime Polda, sesuai dengan Prosedur Teknis Nomor: SOP.T/ 1 /VII/HUK.7.1/2023/ DITRESKRIMSUS tanggal 27 Juli 2023 versi / revisi 270727 / 1 sesuai dengan standarisasi SNI ISO/IEC 17025: 2017 Nomor Akreditasi: LP-855-IDN;
- Bahwa seluruh hasil penelitian yang kami teliti tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti/Benda Uji Digital Nomor Pemeriksaan : 023-I-2024-LDFCC-PMJ;
- Bahwa barang bukti yang diberikan adalah 1 (satu) unit Handphone merek Infinix model HOT 9 Play X680 warna biru dengan IMEI 1: 355847116283743, IMEI 2: 355847116283750 yang di dalamnya terpasang Kartu SIM By.U dengan ICCID: 621000809042115700 disita dari SEPTIA

Halaman 39 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI PERTIWI dengan nomor barang bukti 023-I-2024-LDFCC-PMJ#01.

Diperoleh informasi sebagai berikut:

- Akun pengguna: akun email dengan Alamat septia.virgo@gmail.com;
- Akun twitter dengan nama { username: septiadp User ID-User ID: 238512628;
- Pengguna barang bukti (septia) dimaksud memiliki / mempunyai / menguasai / menggunakan akun Twitter dengan username @septiadp Akun Twitter dimaksud memiliki alamat / link thread <https://twitter.com/septiadp> ditemukan informasi bahwa akun tersebut memiliki 2,016 pengikut dan 240 mengikuti akun twitter lain, memiliki nama profil { status akun tidak terbuka untuk umum (Private Account), bergabung sejak Januari 2011;
- Akun Twitter dimaksud dibuat pada tanggal 15 Januari 2011 Jam 05:17 PM dengan ID Akun 238512628, tertaut dengan email septia.virgo@gmail.com dan terhubung dengan IP Address 223.255.224.4 IP Address dimaksud merupakan layanan internet provider PT Hutchison CP Country: Indonesia State/Region: Riau;
- Akun Twitter dimaksud memiliki username septiadp dengan nama { memiliki 2,016 pengikut dan 240 mengikuti akun twitter lain, akun dimaksud melakukan perubahan nama sebanyak 4 kali yakni pada tanggal pada tanggal 15 April 2011 Jam 01:47 PM dari SeptiaLautner menjadi septiaatulaa, pada tanggal pada tanggal 15 April 2011 Jam 05:40 PM dari septiaatulaa menjadi seseptiaatulaa, pada tanggal pada tanggal 24 September 2011 Jam 01:58 PM dari seseptiaatulaa menjadi tia_septia21, pada tanggal pada tanggal 26 Juli 2012 Jam 02.41 PM dari tia_septia21 menjadi septiadp;
- Berdasarkan Informasi yang tersimpan pada akun twitter @septiadp didapatkan informasi Aktifitas Login akun Twitter sebanyak 7 kali pada path/lokasi: [twitter-2024-02-14-5a3217db122ea8ac10d3946537c10b03a7a29e81461bf502ff5e461cca48e254/Your%20archive.html#/account/sessions](#). Aktifitas login/masuk tersimpan pertama kali pada tanggal 4 September 2022 Jam 03:07 PM menggunakan aplikasi pada perangkat Iphone, dan terakhir kali login/masuk pada tanggal 14 Januari 2024 Jam 11:09 PM;
- Pada session Tweet dari hasil Backup data akun Twitter @septiadp ditemukan riwayat aktivitas pengguna akun melakukan posting/tweet di antaranya pada tanggal 2 November 2022 Jam 11:16 PM sampai dengan tanggal 23 Januari 2023 Jam 01:47 AM sejumlah 5 postingan/tweet:

Halaman 40 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tweet tanggal 2 November 2022 Jam 11:16 PM (<https://twitter.com/septiadb/status/1587841112198479872>), akun @septiadb memposting/tweet 2 gambar dengan disertai kata kata sebagai berikut: "Pukul 23.00, jam dimana wajar kalo ada manusia yang udah istirahat, tapi ada atasan yang marah2 karna saat beliau share prospek engga ada satupun karyawan marketingnya yang respon, sampe call grup biar marketingnya ada yang bangun buat respon". Sampai dengan tanggal 5 April 2024 Tweet dimaksud mendapatkan 41 komentar 382 Likes 166 Retweets dan 36 Arsip dari pengguna akun twitter lainnya, tampilan visual dari Tweet tersebut;
- Tweet tanggal 21 Januari 2023 Jam 02:44 AM (<https://twitter.com/septiadb/status/1616522004164743168>), akun @septiadb melakukan reposting/retweet dengan disertai kata kata sebagai berikut: "Kerja 24 jam tanpa dibayar lembur. Terlucunya kerja udah lama bukannya naik gaji malah gajinya di turunin dengan alasan udah banyak recruit karyawan". Sampai dengan tanggal 5 April 2024 postingan/tweet dimaksud mendapatkan 27 komentar 319 Likes dan 85 Retweets 20 Arsip dari pengguna akun twitter lainnya;
- Tweet tanggal 22 Januari 2023 Jam 11:58 PM (<https://twitter.com/septiadb/status/1617205190524030978>), akun @septiadb memposting/tweet 1 vidio dengan disertai kata kata sebagai berikut: Yuk bisa untuk: 1. Keluar hak2 mantan karyawan yang belum dikeluarkan 2. Kembalikan ijazah & buku nikah mantan karyawan 3. Hilangkan peraturan internal yang engga boleh berteman dengan mantan karyawan agar tidak ada Lagi korban sampai di pecat massal <https://twitter.com/pockaapockyyyy/status/1616963877534838784>. Sampai dengan tanggal 5 April 2024 Tweet dimaksud mendapatkan 289 komentar 8000+ Likes dan 2000+ Retweets 757 Arsip dari pengguna akun twitter lainnya;
- Tweet tanggal 23 Januari 2023 Jam 01:47 AM pada segmen Tweet tanggal 23 Januari 2023 Jam 01:47 AM (<https://twitter.com/septiadb/status/1617232607334498306>), akun @septiadb memposting/tweet 1 vidio dengan disertai kata kata sebagai berikut: "Ini urusin dulu dong hak nya yang belum diturunin, kan kasian udah kerja main pecat aja tapi haknya ga di turunin". Sampai dengan tanggal 5 April 2024 Tweet dimaksud mendapatkan 38 komentar 728 Likes dan 132 Retweets 14 Arsip dari pengguna akun twitter lainnya.

Halaman 41 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak ada maksud atau tujuan untuk mencemarkan nama baik atau merugikan orang lain melalui reply tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan selama bekerja tidak pernah diberikan slip gaji oleh Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengalami kesulitan saat menanyakan mengenai peraturan perusahaan yang tidak pernah diberitahukan kepada karyawan PT Lima Sekawan Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menyatakan standby whatsapp setelah selesai jam kerja sampai pada malam hari itu untuk seluruh karyawan marketing.
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak ada upah lembur bagi karyawan;
- Bahwa BPJS hanya diberikan 4 bulan saja selama 22 bulan bekerja di PT Lima Sekawan.
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak ada tujuan khusus dari reply tersebut, tetapi ada keinginan agar tidak ada karyawan lain merasakan hal yang sama;
- Bahwa Terdakwa menyatakan beserta karyawan marketing wajib standby setiap saat, maksud standby adalah bekerja kapanpun dimanapun bahkan wajib standby di weekend.
- Bahwa Terdakwa menyatakan selama Septia bekerja di PT Lima Sekawan Indonesia tidak ada kejelasan mengenai karyawan kontrak atau karyawan tetap;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa salinan kontrak hanya diberikan di perpanjangan kerja terakhir dan tidak terdapat tanda tangan Direktur dalam hal ini Pak Sabar;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa gaji karyawan di PT Lima Sekawan sebesar Rp 4.000.000;
- Bahwa Terdakwa menyatakan selama Septia bekerja tidak ada peraturan Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan ada tata tertib perusahaan yang di bulan November 2021;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa jika terdapat karyawan yang tidak merespon pesan dari Henry Kurnia Adhi dan Sabar L Tobing maka akan dilakukan pemotongan gaji hingga pemecatan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan terdapat karyawan atas nama Maria yang dipecat karena tidak standby;

Halaman 42 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan setelah jam kerja, Terdakwa diwajibkan standby hingga sampai jam 01.00;
- Bahwa Terdakwa menyatakan terhadap tweet, Septia lebih dahulu replay, dari keseluruhan tweet, Septia hanya melakukan replay;
- Bahwa Terdakwa dan dari keseluruhan tim marketing, sekarang hanya tersisa 1 atau 2 karyawan. Lainnya ada yang mengundurkan diri dan dipecat;
- Bahwa Terdakwa menyatakan jika ada salah satu karyawan marketing yang berbuat salah, maka seluruh tim akan dikenakan pemotongan gaji;
- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan pemotongan gaji paling besar dikarenakan posisinya sebagai senior marketing;
- Bahwa Terdakwa menyatakan sekitar Agustus 2022 Terdakwa pernah mengalami pemotongan gaji sebesar Rp2.500.000 hingga yang paling besar yang pernah dialami adalah Rp 3.000.000.;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak ada pemberitahuan formal mengenai potongan gaji melainkan hanya melalui ungkapan spontan “saksi akan potong gaji kamu” lalu akan dilakukan pencatatan oleh HRD;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenai apa yang disampaikan dalam reply postingan di twitter/ X adalah benar terjadi dan dirasakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pernah ada pemberitahuan dari Henry Kurnia Adhi mengenai perekrutan karyawan baru, dan akan dilakukan pengurangan gaji;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mantan karyawan atas nama Aca dan Fatur mengalami penahanan ijazah oleh PT Lima Sekawan Indonesia (HiveFive) yang sampai sekarang tidak dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan karyawan atas nama Dodi mengalami penahanan buku nikah yang sampai sekarang tidak dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pernah ada pemecatan massal sekitar 8 orang karena bersosialisasi dengan mantan karyawan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan ada larangan bersosialisasi dengan mantan karyawan yang disampaikan langsung oleh Henry Kurnia Adhi melalui grup WhatsApp;
- Bahwa Terdakwa menyatakan karyawan atas nama Agnes dan Maria dipotong Gaji nya oleh Henry Kurnia Adhi sebesar Rp 250.000 karena tidak membalas WhatsApp langsung dan juga karena membaca WhatsApp saja;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pada Sabtu-Minggu tetap jualan, dan diancam dipecat kalau tidak berjualan;

Halaman 43 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan pada Sabtu dan Minggu ada absen online di jam 10.00;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pernah cuti dan slow respon yang akhirnya dipotong gaji Rp 500.000;
- Bahwa Terdakwa menyatakan Henry Kurnia Adhi mengancam jika 30 menit tidak ada respon maka akan dipotong gaji Rp 200.000;
- Bahwa Terdakwa menyatakan karyawan wajib beri like semua postingan sosial media PT Lima Sekawan Indonesia (HiveFive) dan apabila dalam 30 menit tidak beri like maka akan dipotong gaji;
- Bahwa Terdakwa menyatakan terdapat perbedaan terkait laporan pembayaran upah yang dibayarkan kepada karyawan dengan upah yang dilaporkan pada BPJS oleh PT Lima Sekawan Indonesia (HiveFive);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi NOVI ISWARI dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Saksi menyatakan Saksi bekerja di PT Lima Sekawan sejak Desember 2020-Juli 2021;
 - Bahwa Saksi menyatakan Saksi bekerja di PT Lima Sekawan langsung melalui Henry, interview langsung oleh Henry Kurnia Adhi, dan masuk di hari itu juga setelah interview;
 - Bahwa Saksi menyatakan selama bekerja di PT Lima Sekawan tidak pernah mendapat kontrak kerja;
 - Bahwa Saksi menyatakan setelah 6 bulan bekerja Saksi tiba-tiba diminta tanda-tangan kontrak kerja, namun tidak diberikan salinan kontrak kerja tersebut kepada Saksi selaku karyawan;
 - Bahwa Saksi menyatakan selama Saksi bekerja sering terjadi pergantian HRD;
 - Bahwa Saksi menyatakan jam kerja saat Saksi bekerja di PT Lima Sekawan dari 09:00-17:00 yang disampaikan secara lisan, bukan dalam kontrak kerja;
 - Bahwa Saksi menyatakan terdapat manajer marketing, tetapi yang memberikan perintah adalah Henry Kurnia Adhi secara langsung;
 - Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah disampaikan ada tata tertib atau peraturan Perusahaan;
 - Bahwa Saksi menyatakan sekitar 8 orang benar dipecat akibat masih bertemu dengan mantan karyawan;

Halaman 44 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan selama bekerja di PT Lima Sekawan tidak pernah mendapatkan informasi terkait BPJS dan tidak pernah didaftarkan BPJS;
- Bahwa Saksi menyatakan ada ijazah karyawan yang ditahan di PT Lima Sekawan;
- Bahwa Saksi menyatakan perusahaan tidak membayarkan upah lembur;
- Bahwa Saksi menyatakan gaji pokok Saksi sebesar Rp 3 000.000,00;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah mendapatkan slip gaji atas keseluruhan gaji yang diberikan;
- Bahwa Saksi menyatakan setelah jam kerja usai, karyawan diwajibkan untuk selalu standby untuk bekerja di manapun, kapanpun terhadap prospek yang masuk;
- Bahwa Saksi menyatakan Henry Kurnia Adhi sering menelpon karyawan di luar jam kerja, bahkan sampai pada pukul 01:00 dini hari;
- Bahwa Saksi menyatakan jika terdapat karyawan yang tidak standby, tidak menjawab ketika dihubungi, maka akan dikenakan pemotongan gaji;
- Bahwa Saksi menyatakan terdapat keharusan untuk memberi 'like' pada setiap postingan di media sosial yang dibagikan oleh atasan atau Henry Kurnia Adhi, dan maksimal lebih dari 30 menit pertama akan dikenakan pemotongan gaji;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah dikenakan pemotongan gaji sebesar Rp 200.000 - Rp 300.000 karena terlambat memberikan 'like' pada postingan yang dibagikan oleh Henry Kurnia Adhi;
- Bahwa Saksi menyatakan harus membalas Wa Pak Henry dan Pak Sabar dengan Fast Respon waktu yang diberikan untuk merespon adalah 3 sampai 5 menit, kalau lebih dari itu langsung dipotong gaji;
- Bahwa Saksi menyatakan larangan berteman dengan eks karyawan disampaikan secara lisan oleh Pak Henry Kurnia Adhi;
- Bahwa Saksi menyatakan benar cuitan Boy, dia memecat sembilan karyawannya karena alasan masih komunikasi dengan karyawan yang sudah resign;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui jika terdaftar dalam BPJS;
- Bahwa Saksi menyatakan setiap karyawan juga diwajibkan standby di hari sabtu dan minggu serta diwajibkan melakukan absensi di hari itu juga, jika tidak melaksanakannya diancam pemotongan gaji;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. Saksi ARDILA KURNIA ANANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 45 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan pernah tanda tangan kontrak, tapi tidak pernah terima salinan kontrak;
- Bahwa Saksi menyatakan harus standby dari setelah pulang kantor sampai hingga jam 9 malam, bahkan sampai tengah malam dan seluruh karyawan di telepon;
- Bahwa Saksi menyatakan sabtu dan minggu harus absensi dan jam 10 pagi adalah batas untuk melakukan absensi;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah mendapatkan uang lembur;
- Bahwa Saksi menyatakan kalau tidak absen di hari sabtu dan minggu, ada pemotongan gaji dari Henry Kurnia Adhi rangenya mulai dari Rp.50.000 sampai Rp. 250.000
- Bahwa Saksi menyatakan pemotongan gaji maksimal 500rb perbulan;
- Bahwa Saksi menyatakan pemberitahuan pemotongan gaji tidak ada tertulis melainkan secara lisan;
- Bahwa Saksi menyatakan wajib membalas dengan fast respon Wa Pak Henry dan Pak Sabar Bahwa waktu yang diberikan untuk merespon adalah 3-5 menit, lebih dari itu akan terkena pemotongan gaji;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui jika terdaftar dalam BPJS karena tidak pernah dapat nomor dari BPJS;
- Bahwa Saksi menyatakan mendapat informasi dari mantan HRD yang bernama Vero bahwa perusahaan mendaftarkan BPJS diluar dari gaji yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi menyatakan atas nama karyawan Ricky memang benar dipecat oleh pak Henry dan alasan diterima kerja disini karena belas kasihan saja;
- Bahwa Saksi menyatakan terkait cuitan, hanya membalas postingan @askrllfess;
- Bahwa Saksi menyatakan mantan karyawan yang lain juga me-reply atas nama Yogi;
- Bahwa Saksi menyatakan turn over karyawan PT Lima Sekawan sangat tinggi, selama 6 bulan bekerja sudah 3x ganti HRD dan juga ada yang baru masuk langsung keluar;
- Bahwa Saksi menyatakan benar ada pemecatan massal sekitar 8 orang karena bertemu dengan Eks karyawan salah satunya Lutfhi;
- Bahwa Saksi menyatakan larangan berteman dengan x karyawan disampaikan secara lisan oleh Henry Kurnia Adhi;

Halaman 46 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan ada ijazah karyawan yang ditahan disana atas nama (Fatur dan Marsel), dan buku nikah ditahan atas nama (Dody-head digital marketing);
 - Bahwa Saksi menyatakan pernah di telepon pada pukul 23.00 dan juga call group dan tidak mendapatkan uang lembur;
 - Bahwa Saksi menyatakan balasan komentar/replay "kerja 24 jam tanpa dibayar lembur, lucunya kerja udah lama bukannya naik gaji malah diturunin gajinya dengan alasan udah banyak recruit karyawan" pernah mendengar hal tersebut, dan tidak pernah ada kenaikan gaji;
 - Bahwa Saksi menyatakan replay "gamau ah soalnya suka potong gaji karyawan sesukanya, tapi saksingnya waktu potong gaji gak pernah dikontenin dan pecatin karyawannya tapi hak nya gak dikeluarin yang seharusnya, slip gaji pun gak pernah ada" Betul terjadi seperti itu, slip gaji tidak ada diberikan;
 - Bahwa Saksi menyatakan replay "yuk bisa untuk : 1. keluarin hak mantan karyawan yang belum dikeluarkan, 2. kembalikan ijazah & buku nikah mantan karyawan, 3. hilangkan peraturan internal yang engga boleh berteman dengan mantan karyawan agar tidak ada lagi korban sampai di pecat massal" benar adanya seperti itu;
 - Bahwa Saksi menyatakan hak-hak karyawan yang sudah dipecat, tapi kemudian hak-haknya masih tertanggung itu masih belum dipenuhi oleh Perusahaan;
 - Bahwa Saksi menyatakan benar adanya chat dari pak sabar "jangan sampai saksi potong gaji kalian gara-gara hanya baca WA saksi WA saksi harga mati harus kalian balas detik itu juga ketika kalian baca";
 - Bahwa Saksi menyatakan di grup "New Market High Five, ada Pak Henry, menyampaikan gini. Oke, saksi potong lagi gaji Anda 1 juta. Total udah 3,5 juta gaji Anda saksi potong bulan ini ya Niken". atas nama Niken (staff marketing), benar dipotong gajinya sebesar Rp 3.500.000;
 - Bahwa Saksi menyatakan benar cuitan Boy pada tahun 2021, tepatnya bulan Ramadhan, dia memecat sembilan karyawannya karena alasan masih berhubungan dengan karyawan yang sudah resign;
 - Bahwa Saksi menyatakan sampai tidak mengingat sudah berapa kali telah dipotong gajinya karena sudah terlalu banyak;
 - Bahwa Saksi menyatakan alasan dipotong gajinya karena tidak like Instagram, like respon, karena ada hal lain juga yang mesti saksi handle;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 47 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Hukum Pidana BINTATAR SINAGA, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli menyatakan pencemaran nama baik itu kadang-kadang menunjukkan perbuatan yang tidak pernah dilakukan;
 - Bahwa Ahli menyatakan dalam pasal 310 diatur pencemaran. Pada pasal 310 KUHPidana ada pencemaran lisan, ada pencemaran tertulis;
 - Bahwa Ahli menyatakan Jika perbuatan yang dituduhkan pencemaran itu untuk membela diri atau untuk kepentingan umum itu bukan pencemaran. Walaupun di sini seolah-olah pencemaran. Tapi demi membela diri dan kepentingan umum itu bukan pencemaran.
 - Bahwa Ahli menyatakan yang dikatakan pasal 310 sebenarnya salah. Karena Pasal 311 itu adalah hubungannya fitnah. Nah sekarang, kapan dikatakan sesuatu perbuatan itu fitnah? Apabila hakim memberikan kesempatan untuk membuktikan tuduhannya, dan ternyata tidak mampu membuktikan tuduhannya itu, ya sehingga jadi fitnah;
 - Bahwa Ahli menyatakan dasar untuk menentukan fitnah adalah pasal 310. Karena sebenarnya fitnah itu adalah sama dengan menista. Tetapi bedanya, kalau difitnah diberikan kesempatan untuk membuktikan. Jadi untuk penentuan unsur pasal 311, fitnah harus mengacu kepada pasal 310. Jadi kalau tidak didakwakan pasal 310, di mana penistaannya? Pasal apa yang dipakai? Ini saksi sedikit saksi dikaitkankan dengan undang-undang ITE di pasal 27 itu. Di situ ada penista. Unsurnya ada di pasal 310. Jadi harus dibuktikan. Menurut saksi untuk membuktikan itu harus dimasukkan pasal 310. Jadi seharusnya dakwaannya menggunakan pasal 310 jo. 311, barulah sinkron;
 - Bahwa Ahli menyatakan yang berhak bertindak atas nama perusahaan adalah Direksi. Apabila ada Komisaris yang membuat laporan polisi atas nama perusahaan dengan dasar kerugian perusahaan, bagaimana keabsahan laporan tersebut? Jika tidak ada kuasa dari Direksi, bagaimana statusnya? Dalam korporasi, pihak yang berwenang bertindak adalah Direksi, kecuali jika Direksi tidak aktif, yang kemudian dapat digantikan oleh Komisaris. Namun, jika Direksi aktif dan tidak memberikan surat kuasa kepada Komisaris untuk membuat laporan, tindakan tersebut tidak dapat dianggap sah;

Halaman 48 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menyatakan Apakah laporan yang disampaikan oleh komisaris tanpa kuasa dari direksi dapat diterima? Kecuali jika terdapat kuasa dari direksi. Menurut saksi, laporan tersebut tidak sah;
- Bahwa Ahli menyatakan kalau kerugian yang dimaksud itu kerugian apa? Kalau dalam kasus penghinaan yang merendahkan harkat dan martabat, itu bukan kerugian materiil. Jika ada kerugian menurut orang yang dihina, itu sudah menjadi proses yang berbeda. Orang yang merasa dihina bisa menggugatnya melalui kasus perdata. Namun, dalam hukum pidana, khususnya dalam pasal 310, tidak ada ganti rugi. Jadi, kerugian seperti apa yang dimaksud di sini? Selain itu, jika yang melaporkan adalah perorangan, tetapi yang dirugikan adalah korporasi, ini membingungkan;
- Bahwa Ahli menyatakan kalau dalam Pasal 1 Ayat 2, jika terjadi perubahan undang-undang, maka yang diterapkan adalah yang lebih menguntungkan, bukan yang meringankan. Jika yang meringankan, mana yang lebih ringan? Apakah pidana kurungan satu tahun atau pidana penjara satu bulan? Jika dilihat dari jenis hukumannya, pidana kurungan yang lebih ringan. Namun, jika dilihat dari lamanya, jelas pidana penjara satu bulan lebih ringan daripada satu tahun. Jadi, yang lebih menguntungkan bagi terdakwa adalah yang lebih ringan dalam durasi hukuman;
- Bahwa Ahli menyatakan Penilaian itu bukan untuk menista, jadi jika sesuatu digunakan untuk penilaian, itu bukanlah tindakan penghinaan. Pasal 27 seharusnya diterapkan hanya jika ada tindakan penghinaan, bukan untuk penilaian. Inilah yang sering kali salah ditafsirkan, terutama dalam konteks undang-undang ITE, sehingga banyak yang menjadi korban. Masalah utama di sini adalah adanya banyak tafsiran ganda terhadap pasal-pasal dalam undang-undang ITE, yang sering kali berfungsi seperti 'pasal karet' dan dapat diterapkan dengan cara yang sangat luas, sehingga bisa menjerat orang lain. Oleh karena itu, saksi sudah menyarankan bahwa jika ada laporan tentang penghinaan, itu harus diselidiki dengan serius. Masalah penghinaan ini perlu dipahami dengan lebih baik, seperti mengapa seseorang melontarkan kata-kata yang dianggap menghina. Dalam kasus ini, saksi cenderung berpendapat bahwa ini lebih berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan, bukan pidana. Mengapa hal ini dibiarkan begitu saja? Kenapa masalah ketenagakerjaan dihilangkan dan diarahkan ke pidana? Ada unsur-unsur tertentu yang perlu diperhatikan. Selain itu, kenapa tidak diterapkan Pasal 310 yang mengatur soal pencemaran nama baik, dan malah langsung menggunakan Pasal 311? Apakah ada permainan di balik

Halaman 49 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



ini? Sebagai seorang ahli, saksi berpendapat bahwa ini perlu dikritisi lebih lanjut, terutama karena Pasal 310 tidak didakwakan;

2. Ahli Hukum Hak Asasi Manusia Dr. HERLAMBAH PERDANA WIRATRAMAN, S.H., M.A. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli menyatakan kebebasan berekspresi adalah legitimate expression;
 - Bahwa Ahli menyatakan kalau ada upaya menyuarakan atau mengkritisi pekerjaan, berdasarkan Kovenan Sipol, perihal ekspresi itu bukanlah pidana namun legitimate expressions. Dan tidak termasuk ekspresi yang dibatasi, termasuk mengkritisi pekerjaan;
 - Bahwa Ahli menyatakan reposting adalah hal yang biasa dan wajar meski ditimpali dengan ungkapan tambahan;
 - Bahwa Ahli menyatakan kalau ekspresinya lingkup ketenagakerjaan itu hal yang biasa, artinya sedang mengkritisi sistem pekerjaannya;
 - Bahwa Ahli menyatakan untuk apa yang bisa dipidana adalah tergantung pada substansinya;
 - Bahwa Ahli menyatakan bahwa di dalam Kovenan Sipil dan Politik Pasal 19 ayat (1) kebebasan berpendapat, itu hal yang tidak bisa dibatasi. Pasal 19 ayat (2) adalah kebebasan berekspresi. Pasal 19 ayat (3), itu adalah batasnya;
 - Bahwa Ahli menyatakan bahwa terdapat kasus Joko Hariyono yang relevan dengan kasus septia. Joko Hariyono adalah buruh yang telah menjadi mantan karyawan, dalam kasusnya mengkritik perusahaannya terhadap adanya korupsi;
 - Bahwa Ahli menyatakan dalam hal ini kasus Septia sama dengan kasus Joko Hariyono, sehingga dalam kasus Septia ini adalah legitimate expressions sehingga tidak dapat dipidana;
 - Bahwa Ahli menyatakan hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam perkara ini; (1). Substansi yang benar legitimate; (2). Tidak ada larangan untuk mengkritik yang dijamin Perundang-undangan; (3). Berdasarkan threepart test kasus ini tidak relevan, apalagi dalam kasus ini dipenjarakan;
 - Bahwa Ahli menyatakan bahwa dalam kasus ini perlu diperhatikan prinsip siracusa, prinsip mengenai pembatasan dan pengecualian dalam pelaksanaan ICCPR, dan salah satu hak yang dibatasi adalah hak kebebasan berekspresi;

Halaman 50 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menyatakan dalam kasus ini disarankan agar majelis menggunakan metode futuristis dalam pertimbangan, sehingga perlu lebih maju dalam penggunaan hukum;
- Bahwa Ahli menyatakan bahwa berkaitan hak orang yang merasa dirugikan, jika menggunakan metode futuristis bahkan seorang pejabat publik atau juga publik figur saja bisa dikritik karena itu legitimate;
- Bahwa Ahli menyatakan jika itu memang benar terjadi tindakan itu (pencemaran) benar menimbulkan kerugian, maka ini termasuk ekstrem dan perlu mengacu pada hukum universal. Dan jika itu perlu diadili maka perlu didasari dekriminalisasi sesuai hukum universal, sehingga sepatutnya bukan ditindak pidana, namun gugat atas kerugian tersebut.
- Bahwa Ahli menyatakan dalam kasus a quo, dengan adanya surat Anjuran dari Disnaker, maka itu sudah terkonfirmasi bahwa yang dirasakan atau disampaikan Terdakwa adalah fakta. Sama dengan kasus Joko Hariyono;
- 3. Ahli Hukum Informatika TEGUH ARIFYADI, S.H., M.H., CEH., CHFI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli menyatakan rumusan Cybercrime diambil dari Konvensi Budapest, sebetulnya tidak ada ketentuan pencemaran nama baik. Namun, kemudian setelah dikomparasi oleh DPR dicampurkanlah ketentuan tersebut dengan tindak pidana konvensional, maka dari itu kemudian diadopsi ketentuan-ketentuan tersebut;
 - Bahwa Ahli menyatakan di tahun 2026, setelah berlakunya KUHP baru, maka kemudian pasal-pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE akan tidak diberlakukan dan kembali kepada penal law;
 - Bahwa Ahli menyatakan Seringkali terdapat oknum penegak hukum yang salah dalam menerapkan UU ITE. Terhadap SKB 3 menteri. Seringkali terjadi asimetris case. SKB ini menjadi guidance bagaimana penegak hukum dapat menerapkan pasal-pasal tertentu di UU ITE;
 - Bahwa Ahli menyatakan terhadap isi SKB 3 menteri terhadap Pasal 27 ayat (3), sebenarnya untuk penerapan pencemaran nama baik ini bukan didasarkan pada perasaan korban tapi lebih pada niat jahat pelaku, inilah yang juga menjadi dasar keluarnya isi SKB tersebut;
 - Bahwa Ahli menyatakan terhadap isi SKB terhadap Pasal 27 ayat (3), jika itu memang benar fakta maka memang tidak termasuk pencemaran nama baik. Karena itu adalah kemerdekaan seseorang untuk menyampaikan fakta tersebut;

Halaman 51 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menyatakan jika terhadap SKB terdapat penerapan yang tidak sesuai oleh penegak hukum, maka itu adalah penyimpangan. Dan terhadap penyimpangan itu berarti perlu adanya evaluasi terhadap penegak hukum, misalnya penyidik atau jaksa menerapkan pasal pencemaran nama baik yang tidak sesuai dengan SKB, sehingga perlu dievaluasi kepada Jaksa dan penyidik tersebut.
- Bahwa Ahli menyatakan terhadap kerugian itu adalah kerugian yang harus bisa dikalkulasikan dan ada minimumnya;
- Bahwa Ahli menyatakan jika mengacu pada unsur 'diketahui secara umum', 'reply' itu sifatnya lebih personal. Contoh umum itu misalnya menempatkan status yang semua orang bisa akses tanpa pembatasan dan memang disiapkan di publik misalnya di YouTube;
- Bahwa Ahli menyatakan bahwa unsur pencemaran nama baik itu diambil dari rumusan konvensional. Kalau dibaca lebih detail rumusan ITE tidak ada unsur pencemaran nama baik, namun dimuat dengan rujukan konvensional. Pencemaran nama baik itu bukan cybercrime. Dikarenakan ketentuan konvensional itu tidak terdapat penggunaan istilah-istilah elektronik sehingga dimasukkanlah ketentuan tersebut;
- Bahwa Ahli menyatakan 'komentar' itu tidak bersifat public;
- 5. Ahli Ketenagakerjaan TIMBOEL SIREGAR ., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa jenis pekerjaan yang bisa di PKWT ya memang pekerjaannya dalam waktu batas tertentu itu diatur dalam Pasal 59 UU 13 2003, yang diubah dengan UU Ciptaker. Ada 5 jenis pekerjaan yang bisa di PKWT, pertama pekerjaan yang sehari selesai atau sementara jadi kontrak sementara waktunya dari kapan sampai kapan, kedua pekerjaan yang diperkirakan tidak terlalu lama, ketiga pekerjaan yang bersifat musiman, keempat pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kelima pekerjaan yang sifatnya tidak tetap jadi dia tidak berkelanjutan. Jadi pekerjaan yang boleh di PKWT ya untuk 5 jenis pekerjaan yang memang sifatnya sementara. Kalau sementara yang pekerjaan tetap yang berkelanjutan dia tidak mengenal batas waktu, misalnya perbankan yaitu teller, ya teller selama perbankan ada selalu dibutuhkan itu pekerjaan yang sifatnya tetap;
 - Bahwa jadi mengacu pada Pasal 59 ayat (2) disebutkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak dapat di terapkan untuk pekerjaan yang bersifat tetap, di ayat (3)nya dijelaskan pekerjaan yang memenuhi ketentuan ayat (1) dan 2 tersebut maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu,

Halaman 52 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



artinya PKWT itu demi hukum menjadi PKWTT pekerjaan yang sifatnya tetap. Jadi ayat (1) menjelaskan jenis pekerjaannya, ayat (2) menjelaskan tidak boleh pekerjaan yang sifat tetap menggunakan PKWT dan ayat (3)nya mengatakan kalau terjadi pelanggaran maka demi hukum menjadi PKWTT;

- Bahwa jadi mengacu pada undang-undang tentang Sistem Jaminan Nasional ada 9 prinsip salah satunya kepesertaan wajib dan kalau kita bicara tentang perpres pekerjaan formal ini memang wajib jaminan sosial yang dikelola oleh BPJS, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun yang memang kalau itu semua didaftarkan maka pekerja mendapat jaminan kehilangan kerja;
- Bahwa ketentuan tentang hak dan kewajiban diatur dalam aturan perusahaan atau PKB dan tentunya ini yang harus didaftarkan atau dicatatkan dalam dinas tenaga kerja dan tentunya diperiksa mana yang memang pasal yang tidak sesuai dengan regulasi atau misalnya melanggar hak pekerja;
- Bahwa ada 15 jenis alasan PHK, UU Ciptakerja ada 26, memang tentunya ada berbagai alasan, alasan efisiensi, kesulitan cash flow dan sebagainya, PKWT jatuh tempo itu juga termasuk di PHK. Tentunya ada juga memang alasan PHK yang diatur dalam PP atau PKB jika dalam proses bekerja, ada pekerja yang tidak mau menjalankan pekerjaannya, itu termasuk bagian yang ada juga ketentuan proses sebelum memecat, yaitu dikasih surat teguran, sp 1, sp 2, sp3 nanti bisa dipecat bila seluruh sp ini tidak dijalankan. Artinya, tidak ada perbaikan sikap untuk menjalankan tugas karena pekerja wajib menjalankan tugas, pekerja wajib memberikan upah antara hak dan kewajiban harus balance pengusaha yang tidak menjalankan tugas bisa dilapor ke pengawas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.: 005/HR-HF/I/2021 tertanggal 25 Januari 2021, Bukti T-1 menerangkan :
 - Salinan Perjanjian yang diberikan kepada Terdakwa tidak ditandatangani oleh Direktur PT Lima Sekawan Indonesia, dalam hal ini Sabar L. Tobing;
 - Upah yang diberikan kepada Terdakwa adalah di bawah UMP yaitu sebesar Rp 4.000.000,-.
 - Jam Kerja telah melebihi waktu kerja yang ditetapkan oleh undang-undang ketenagakerjaan selama 40 jam dengan skema 8 jam per hari, yang mana di dalam kontrak bekerja mulai pukul 09.00-17.30;

Halaman 53 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan perjanjian untuk perpanjangan masa waktu kerja tidak pernah diberikan kepada Terdakwa;
- 2. Postingan Twitter (X) @askrlfess “siapa disini yang cita-citanya ingin punya atasan seperti pak john dengan menyisipkan foto Saksi Henry Kurnia Adhi” yang di reply oleh Terdakwa, Bukti T-2 membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah pengguna akun Twitter yang membuat postingan dengan gambar Saksi Korban Henry Kurnia Adhi, tetapi Terdakwa hanya melakukan komentar/reply pada postingan tersebut, Bukti T-2 menerangkan bahwa Terdakwa bukanlah pengguna akun Twitter yang membuat postingan dengan gambar Saksi Korban Henry Kurnia Adhi, tetapi Terdakwa hanya melakukan komentar/reply pada postingan tersebut;
- 3. Postingan Twitter (X) terkait tidak adanya Slip Gaji Bukti T-3 menerangkan bahwa Saksi Korban Henry Kurnia Adhi tidak pernah memberikan slip gaji kepada karyawannya;
- 4. Rekening Koran Bukti T-4 menerangkan bahwa Terdakwa menerima upah di bawah UMP pada bulan Januari 2021--Maret 2021, bahkan Terdakwa tidak menerima upah sesuai Perjanjian sebesar Rp 4.000.000,-. (vide Bukti T-1). Selain itu, perusahaan dengan sengaja menggabungkan pembayaran upah dan insentif, sehingga Terdakwa tidak pernah mendapatkan rincian yang jelas terkait jumlah upah yang diterimanya dikarenakan tidak adanya slip gaji yang diberikan kepada Terdakwa;
- 5. Postingan Twitter (X) terkait Pemecatan Massal Bukti T-5 menerangkan bahwa kejadian pemecatan massal adalah benar terjadi di perusahaan;
- 6. Retweet Postingan Twitter (X) Terkait Hak-Hak (Upah dan THR) Bukti T-6 menerangkan bahwa selain adanya pemecatan massal kepada karyawan yang disebut pada Bukti T-5 dilakukan pada saat hari raya, karyawan juga belum menerima hak-haknya yaitu Upah dan THR dari Saksi Korban Henry Kurnia Adhi.;
- 7. Telepon WhatsApp pada jam 23.40 WIB Bukti T-7 menerangkan bahwa Saksi Henry Kurnia Adhi melakukan telepon grup di luar jam kerja hingga dini hari (ditengah malam) yaitu pukul 23.40 WIB.;
- 8. Retweet Postingan Twitter (X) Terkait Lembur, Kerja 24 Jam, dan wajib bekerja pada Hari Sabtu dan Minggu Bukti T-8 menerangkan bahwa Saksi Korban Henry Kurnia Adhi dan Sabar L. Tobing mewajibkan karyawan untuk lembur dan stand by di hari Sabtu dan Minggu dan tidak diberikan upah lembur.;
- 9. Percakapan WhatsApp Group Terkait Pemotongan Gaji, Bukti T-9

Halaman 54 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan pemotongan gaji adalah benar terjadi di perusahaan yang dilakukan oleh Saksi Korban Henry Kurnia Adhi, bahkan pemotongan gaji dilakukan dengan alasan yang tidak masuk akal yang salah satu contohnya adalah karena tidak memberikan tanda suka (me-like) Akun Media Sosial (Tik-Tok, Instagram, dll) sesuai link video yang dikirimkan oleh Saksi Henry Kurnia Adhi alias Jhon LBF dan Saksi Sabar L. Tobing di grup WhatsApp.

10. Percakapan WhatsApp Group Terkait Pemecatan Karyawan, Bukti T-10 menerangkan pemecatan adalah benar terjadi di perusahaan yang dilakukan oleh Saksi Korban Henry Kurnia Adhi sewenang-wenang kepada karyawan "Provokator Tua" dan Maria;
11. Percakapan WhatsApp Group "HIVE FIVE FAMILY" Terkait Larangan Berteman, Bukti T-11 menerangkan bahwa larangan untuk melakukan komunikasi dengan Mantan Karyawan PT Lima Sekawan adalah benar terjadi di perusahaan yang dilakukan oleh Saksi Korban Henry Kurnia Adhi.
12. Percakapan Group "Uang Masuk" Terkait Pemotongan Gaji Maria dan Agnes, Bukti T-12 menerangkan bahwa Saksi Henry Kurnia Adhi benar melakukan pemotongan gaji karyawan atas nama Maria dan Agnes karena hanya membaca tanpa membalas pesan Saksi Henry Kurnia Adhi.
13. Tata Tertib Perusahaan, Bukti T-13 menerangkan bahwa Tata Tertib Perusahaan yang dibuat oleh PT Lima Sekawan Indonesia telah melanggar ketentuan undang-undang ketenagakerjaan terkait jam kerja dan pemotongan gaji pemotongan gaji sebesar 50 % apabila tidak fast respon di waktu yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
14. Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan; Bukti T-14 menerangkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan Terdakwa hanya dibayarkan selama 4 (empat) bulan saja dengan upah yang terdaftar di BPJS sebesar Rp 2.500.000,-, yang mana ini tidak sesuai dengan upah yang ada di Perjanjian sebesar Rp 4.000.000,-. (vide Bukti T-1). Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan tidak dibayarkan sejak Terdakwa bekerja di Januari 2021, namun baru mulai dibayarkan pada bulan Juli 2021 (setelah Terdakwa bekerja 6 bulan) selama 4 bulan dari total Terdakwa bekerja selama 20 bulan di perusahaan.
15. Postingan Twitter (X) terkait pemotongan gaji, ancaman pemecatan dan keharusan standby di luar jam kerja dan wajib absen pada hari Sabtu dan Minggu, Bukti T-15 menerangkan bahwa pemotongan gaji, ancaman pemecatan dan mengharuskan karyawan untuk standby di luar jam kerja dan wajib absen pada hari Sabtu dan Minggu untuk berjualan adalah benar terjadi di perusahaan yang dilakukan oleh Saksi Korban Henry Kurnia Adhi



dan Saksi Sabar L. Tobing.

16. Nota Anjuran Suku Dinas Ketenagakerjaan Jakarta Selatan Nomor: e-0114/KT.03.03 tertanggal 08 Agustus 2024 oleh Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Jakarta Selatan, Bukti T-16 menerangkan bahwa telah terjadi pelanggaran ketenagakerjaan di perusahaan yang menyatakan Terdakwa mengalami kekurangan upah dan perusahaan belum membayarkan iuran BPJS Terdakwa.
17. Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bukti T-17 menerangkan bahwa bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.
18. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt Timur dengan Terdakwa Haris Azhar, Bukti T-18 menerangkan bahwa Haris Azhar yang didakwa melalui Pasal 27 ayat (3) diputus BEBAS oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa ternyata hal yang diperbincangkan Haris Azhar dengan Fatiah Maulidianty bukanlah melanggar kehormatan atau nama baik, dengan menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu karena merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri sebagaimana keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan. Majelis Hakim juga menukil peribahasa Latin yang berbunyi "Cogitationis Poenam Nemo Patitur" yang artinya Tidak ada Seorangpun yang boleh dihukum karena apa yang dipikirkannya.
19. Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 314/Pid.B/2015/PN.KRS dengan Terdakwa Joko Hariono, Bukti T-19 menerangkan bahwa Joko Hariono yang didakwa melalui Pasal 27 ayat 3 jo. Pasal 45 ayat 3 UU ITE diputus BEBAS oleh Majelis Hakim yang dalam pertimbangannya, majelis hakim menyampaikan bahwa berdasarkan fakta persidangan penuntut

Halaman 56 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum tidak dapat membuktikan adanya pencemaran nama baik oleh terdakwa;

20. Putusan Mahkamah Agung Nomor 155 K/Pid.Sus/2021 yang membebaskan Dr. Wadji, M Pd, Bukti T-20 menerangkan bahwa Dr. Wadji, M Pd yang didakwa melalui Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE diputus BEBAS oleh Majelis Hakim dengan Pertimbangan bahwa perbuatan pencemaran nama baik itu harus pada perorang/seseorang bukan instansi maupun perkumpulan organisasi oleh karena itu maka unsur Pasal 27 ayat 3 tidak terpenuhi;
21. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN. Sby dengan Terdakwa Stella Monika, Bukti T-21 menerangkan bahwa Stella Monika yang didakwa melalui Pasal 27 ayat 3 UU ITE diputus BEBAS oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa yang disisipkan Terdakwa dalam postingan instagramnya adalah suatu fakta yang mengandung suatu kebenaran dan bukan bersifat menghina atau mencemarkan.
22. Studi tentang Penerapan UU ITE di Indonesia: Mengatur Ulang Kebijakan Pidana di Ruang Siber yang diterbitkan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Tahun 2021 Bukti T-22 menerangkan adanya Studi tentang Penerapan UU ITE yang pada poinnya
 - UU ITE secara substansial masih terdapat beberapa ketentuan yang bertentangan dengan norma dan prinsip HAM;
 - Terdapat permasalahan dalam penerapan UU ITE, seperti: penafsiran yang bermasalah, standar bukti yang rendah, tidak berhasil mengungkap relasi kuasa dan belum melindungi korban.
23. Laporan Analisis Situasi Penerapan Hukum Penghinaan di Indonesia yang diterbitkan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Bukti T-23 ini menerangkan bahwa: (1) pasal-pasal mengenai penghinaan di KUHP merupakan ketentuan yang paling mudah digunakan untuk korban penghinaan tanpa melihat relasi kuasa terhadap latar belakang; (2) kecenderungan JPU menuntut hukuman penjara dibanding pidana denda; (3) pasal-pasal penghinaan bertentangan dengan prinsip Hak Kebebasan Berekspresi;
24. Riset “Dari Kriminalisasi Hingga Moderasi” Catatan Implementasi Revisi Kedua UU ITE pada Kebebasan Berekspresi dan Pemilihan Umum 2024 yang diterbitkan oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net) Bukti T-24 ini menerangkan bahwa Perubahan UU ITE melalui UU No. 19/2016 dan UU 1/2024 serta Pedoman SKB 3 Menteri masih

Halaman 57 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memuat berbagai masalah dan berpotensi mengkriminalisasi orang-orang yang mengutarakan pendapatnya di ruang siber. Bukti ini juga menjelaskan berbagai persoalan dalam tataran implementasi, khususnya mengenai kapasitas APH yang berdampak pada tingginya angka kriminalisasi melalui UU ITE;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel tangkapan layar whatsapp;
- 1 (satu) bundel rekening koran SEPTIA;
- 1 (satu) bundel Perjanjian kerja waktu tertentu;
- 1 (satu) lembar surat pengunduran diri;
- 2 (dua) lembar surat pembatalan jasa hukum;
- 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX X668C dengan IMEI 1: 35471510226345 dan IMEI 2: 352571510226352;
- 1 (satu) bundel fotocopy peraturan perusahaan PT Lima Sekawan Indonesia;
- 1 (satu) bundel akta pendirian legalitas perusahaan PT Lima Sekawan Indonesia
- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP Perusahaan PT Lima Sekawan Indonesia;
- 1 (satu) lembar surat pembatalan pendirian PT dan permintaan pengembalian dana;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan refund yang dilakukan oleh PT Lima Sekawan Indonesia;
- 1 (satu) bundel Surat Anjuran dari SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN;
- 1 (satu) bundel rekening koran BCA dengan nomor rekening 6041782185 atas nama SEPTIA DWI PERTIWI;
- 1 (satu) bundel rekening koran BNI dengan nomor rekening 1228573114 atas nama SEPTIA DWI PERTIWI;
- 1 (satu) lembar rekapan gaji;
- 1 (satu) bundel tangkapan layar;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 9 Play Warna Biru Muda dengan imei 1 : 355847116283743 dan Imei 2: 355847116283750;



- 1 (satu) akun media sosial twitter dengan username akun @septiadi dengan password u*****r, 1 (satu) akun Yahoo dengan email: septia.virgo@gmail.com dengan u*****r;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa merupakan mantan Staff Marketing PT LIMA SEKAWAN INDONESIA (HIVE FIVE) dengan gaji pokok sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Selain itu terdakwa merupakan pemilik akun twitter @setiadi dengan link akun, yaitu <https://twitter.com/septiadi>;
- Bahwa benar terdakwa membuat postingan dan/atau memberikan komentar di twiter menggunakan handphone Iphone 8 Warna Hitam miliknya yang sudah dijual oleh Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jl. Gunung Sahari 65 Rt.004/001 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat dengan maksud dan tujuan agar diketahui oleh publik. Postingan dan/atau komentar tersebut adalah sebagai berikut:



GAMBAR 1



GAMBAR 2



GAMBAR 3



GAMBAR 4



ri 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



GAMBAR 5

Pernyataan terdakwa dalam masing-masing gambar tersebut adalah sebagai berikut:

- o Gambar 1: Pada tanggal 2 November 2022 terdakwa membuat postingan pada aplikasi twitter dengan uraian “Pukul 23.00. Jam dimana wajar kalo ada manusia yang udah istirahat, tapi ada atasan yang marah2 karna saat beliau share prospek engga ada satupun karyawan marketingnya yang respon, sampe Call grup biar marketingnya bangun buat respon”;
- o Gambar 2: Pada tanggal 21 Januari 2023 terdakwa membuat postingan pada aplikasi twitter dengan uraian “Kerja 24 Jam tanpa dibayar Lembur terlucunya kerja udah lama bukanya naik gaji malah gajinya diturunin dengan alasan udah banyak recruit karyawan”;
- o Gambar 3: Pada tanggal 21 Januari 2023 terdakwa me-retweet postingan yang diunggah oleh akun @peachwhiskey dan mengomentari postingan pada aplikasi twitter tersebut dengan uraian “Gamauu ah soalnya suka potong gaji karyawan sesukanya, tapi sayangnya waktu potong gaji gapernah dikontenin dan pecatin karyawanya tapi haknya gak dikeluarin yang seharusnya, slip gajipun gak pernah ada;”
- o Gambar 4: Pada tanggal 23 Januari 2023 terdakwa membuat postingan pada aplikasi twitter dengan uraian sebagai berikut:
 - “Yuk bisa untuk :
 - Keluarin hak2 mantan karyawan yang belum dikeluarkan;
 - Kembalikan Ijazah & buku nikah mantan karyawan;
 - Hilangkan peraturan Internal yang engga boleh berteman dengan mantan karyawan agar tidak ada lagi korban sampai di pecat massal;”
- o Gambar 5: Pada tanggal 23 Januari 2023 terdakwa membuat postingan pada aplikasi twitter dengan uraian: “Ini urusin dulu dong



hak nya yang belum diturunin, kan kasian udah kerja main pecat aja tapi haknya gak diturunin (emoticon nangis);”

- Bahwa ketika terdakwa mendistribusikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa postingan dan/atau mengomentari postingan sebagaimana yang disebutkan diatas, maka masyarakat umum atau publik langsung dapat mengakses atau melihat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut;
- Bahwa pada sekitar bulan Januari saksi HENRY KURNIA ADHI alias JHON LBF selaku Komisaris PT LIMA SEKAWAN INDONESIA (HIVE FIVE) bertempat di Gedung 18 Office Park lantai 21 unit C Jl. TB Simatupang Kav 18, Jakarta Selatan melihat postingan twitter yang didistribusikan oleh terdakwa tersebut diatas;
- Bahwa kesemua postingan dan/atau komentar yang dilakukan oleh terdakwa melalui aplikasi twitter tersebut yaitu :

1. Terhadap Gambar No. 1 : Pada tanggal 2 November 2022 terdakwa membuat postingan pada aplikasi twitter dengan uraian “Pukul 23.00. Jam dimana wajar kalo ada manusia yang udah istirahat, tapi ada atasan yang marah2 karna saat beliau share prospek engga ada satupun karyawan marketingnya yang respon, sampe Call grup biar marketingnya bangun buat respon”;

Saksi NOVI ISWARI menerangkan setelah jam kerja usai, karyawan diwajibkan untuk selalu stanby untuk bekerja di manapun, kapanpun terhadap prospek yang masuk, Henry Kurnia Adhi sering menelpon karyawan di luar jam kerja, bahkan sampai pada pukul 01:00 dini hari, jika terdapat karyawan yang tidak standby, tidak menjawab ketika dihubungi, maka akan dikenakan pemotongan gaji, selain itu terdapat keharusan untuk memberi 'like' pada setiap postingan di media sosial yang dibagikan oleh atasan atau Henry Kurnia Adhi, dan maksimal lebih dari 30 menit pertama akan dikenakan pemotongan gaji dan saksi pernah dikenakan pemotongan gaji sebesar Rp 200.000 - Rp 300.000 karena terlambat memberikan 'like' pada postingan yang dibagikan oleh Henry Kurnia Adhi, harus membalas Wa Pak Henry dan Pak Sabar dengan Fast Respon waktu yang diberikan untuk merespon adalah 3 sampai 5 menit, kalau lebih dari itu langsung dipotong gaji, dan keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Halaman 61 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Dan Saksi ARDILA KURNIA ANANDA menerangkan harus standby dari setelah pulang kantor sampai hingga jam 9 malam dan bahkan sampai tengah malam dan seluruh karyawan di telepon dan wajib membalas dengan fast respon Wa Pak Henry dan Pak Sabar Bahwa waktu yang diberikan untuk merespon adalah 3-5 menit, lebih dari itu akan terkena pemotongan gaji dan ada pemotongan gaji dari Henry Kurnia Adhi rangenya mulai dari Rp.50.000 sampai Rp. 250.000, untuk pemotongan gaji maksimal 500rb perbulan dan pemberitahuan pemotongan gaji tidak ada tertulis melainkan secara lisan, dan keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

2. Terhadap gambar No. 2 , Pada tanggal 21 Januari 2023 terdakwa membuat postingan pada aplikasi twitter dengan uraian “Kerja 24 Jam tanpa dibayar Lembur terlucunya kerja udah lama bukannya naik gaji malah gajinya diturunin dengan alasan udah banyak recruit karyawan”;

Saksi NOVI ISWARI menerangkan setelah jam kerja usai, karyawan diwajibkan untuk selalu stanby untuk bekerja di manapun, kapanpun terhadap prospek yang masuk, Henry Kurnia Adhi sering menelpon karyawan di luar jam kerja, bahkan sampai pada pukul 01:00 dini hari, jika terdapat karyawan yang tidak standby, tidak menjawab ketika dihubungi, maka akan dikenakan pemotongan gaji, selain itu terdapat keharusan untuk memberi ‘like’ pada setiap postingan di media sosial yang dibagikan oleh atasan atau Henry Kurnia Adhi, dan maksimal lebih dari 30 menit pertama akan dikenakan pemotongan gaji dan saksi pernah dikenakan pemotongan gaji sebesar Rp 200.000 - Rp 300.000 karena terlambat memberikan ‘like’ pada postingan yang dibagikan oleh Henry Kurnia Adhi, harus membalas Wa Pak Henry dan Pak Sabar dengan Fast Respon waktu yang diberikan untuk merespon adalah 3 sampai 5 menit, kalau lebih dari itu langsung dipotong gaji dan keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

Dan Saksi ARDILA KURNIA ANANDA menerangkan balasan komentar/replay “kerja 24 jam tanpa dibayar lembur, lucunya kerja udah lama bukannya naik gaji malah diturunin gajinya dengan alasan udah banyak recruit karyawan” pernah mendengar hal tersebut, dan tidak pernah ada kenaikan gaji dan keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

Halaman 62 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



3. Terhadap gambar No. 3 Pada tanggal 21 Januari 2023 terdakwa me-retweet postingan yang diunggah oleh akun @peachwhiskey dan mengomentari postingan pada aplikasi twitter tersebut dengan uraian "Gamauu ah soalnya suka potong gaji karyawan sesukanya, tapi sayangnya waktu potong gaji gapernah dikontenin dan pecatin karyawanya tapi haknya gak dikeluarkan yang seharusnya, slip gajipun gak pernah ada;"

Saksi NOVI ISWARI menerangkan setelah jam kerja usai, karyawan diwajibkan untuk selalu stanby untuk bekerja di manapun, kapanpun terhadap prospek yang masuk, Henry Kurnia Adhi sering menelpon karyawan di luar jam kerja, bahkan sampai pada pukul 01:00 dini hari, jika terdapat karyawan yang tidak standby, tidak menjawab ketika dihubungi, maka akan dikenakan pemotongan gaji, selain itu terdapat keharusan untuk memberi 'like' pada setiap postingan di media sosial yang dibagikan oleh atasan atau Henry Kurnia Adhi, dan maksimal lebih dari 30 menit pertama akan dikenakan pemotongan gaji dan saksi pernah dikenakan pemotongan gaji sebesar Rp 200.000 - Rp 300.000 karena terlambat memberikan 'like' pada postingan yang dibagikan oleh Henry Kurnia Adhi, harus membalas Wa Pak Henry dan Pak Sabar dengan Fast Respon waktu yang diberikan untuk merespon adalah 3 sampai 5 menit, kalau lebih dari itu langsung dipotong gaji sementara gaji pokok Saksi sebesar Rp 3 000.000,00, tidak pernah mendapatkan slip gaji atas keseluruhan gaji yang diberikan dan keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa

Dan Saksi ARDILA KURNIA ANANDA Bahwa replay "gamau ah soalnya suka potong gaji karyawan sesukanya, tapi saksingnya waktu potong gaji gak pernah dikontenin dan pecatin karyawannya tapi hak nya gak dikeluarkan yang seharusnya, slip gaji pun gak pernah ada" Betul terjadi seperti itu, slip gaji tidak ada diberikan dan keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

4. Gambar 4: Pada tanggal 23 Januari 2023 terdakwa membuat postingan pada aplikasi twitter dengan uraian sebagai berikut:
- "Yuk bisa untuk :
 - Keluarin hak2 mantan karyawan yang belum dikeluarkan;
 - Kembalikan Ijazah & buku nikah mantan karyawan;



- Hilangkan peraturan Internal yang engga boleh berteman dengan mantan karyawan agar tidak ada lagi korban sampai di pecat massal;"

Saksi NOVI ISWARI menerangkan ada ijazah karyawan yang ditahan di PT Lima Sekawan , ada larangan berteman dengan eks karyawan disampaikan secara lisan oleh Pak Henry Kurnia Adhi , sekitar 8 orang benar dipecat akibat masih bertemu dengan mantan karyawan dan ada cuitan Boy, dia memecat sembilan karyawannya karena alasan masih komunikasi dengan karyawan yang sudah resign;

Dan Saksi ARDILA KURNIA ANANDA menerangkan replay "yuk bisa untuk : 1. keluarin hak mantan karyawan yang belum dikeluarkan, 2. kembalikan ijazah & buku nikah mantan karyawan, 3. hilangkan peraturan internal yang engga boleh berteman dengan mantan karyawan agar tidak ada lagi korban sampai di pecat massal" benar adanya seperti itu dan keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

5. Gambar 5: Pada tanggal 23 Januari 2023 terdakwa membuat postingan pada aplikasi twitter dengan uraian: "Ini urusin dulu dong hak nya yang belum diturunin, kan kasian udah kerja main pecat aja tapi haknya gak diturunin (emoticon nangis);"

Saksi ARDILA KURNIA ANANDA yang menerangkan hak-hak karyawan yang sudah dipecat, tapi kemudian hak-haknya masih bertanggung itu masih belum dipenuhi oleh Perusahaan, benar ada pemecatan massal sekitar 8 orang karena bertemu dengan Eks karyawan salah satunya Lutfhi, larangan berteman dengan mantan karyawan disampaikan secara lisan oleh Henry Kurnia Adhi dan ada ijazah karyawan yang ditahan disana atas nama (Fatur dan Marsel), dan buku nikah ditahan atas nama (Dody-head digital marketing) dan keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut PT LIMA SEKAWAN INDONESIA (HIVE FIVE) mengalami kerugian berupa pembatalan kerjasama bisnis dengan saksi ACHMAD DION RAGIL KUSUMA selaku Managing Partner di Kantor Hukum Kusuma & Partners Stratgic Consulting. Rincian kerugian tersebut adalah sebagai berikut:
 - Kerja sama jasa hukum ketenagakerjaan dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 64 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



- Pendirian PT dengan jumlah Rp6.860.000,00 (enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah); dan
- Pendirian PT dengan jumlah Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk campuran alternatif Pertama subsideritas sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan membuktikan dakwaan alternatif Pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ;
3. Unsur yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Setiap orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Septia Dwi Pertiwi sebagai subyek hukum orang perseorangan selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini,



Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Menimbang , bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sedangkan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta hukum benar terdakwa membuat postingan dan/atau memberikan komentar di twitter menggunakan handphone Iphone 8 Warna Hitam miliknya yang sudah dijual oleh Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jl. Gunung Sahari 65 Rt.004/001 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat dengan maksud dan tujuan agar diketahui oleh publik. Postingan dan/atau komentar tersebut adalah sebagai berikut:



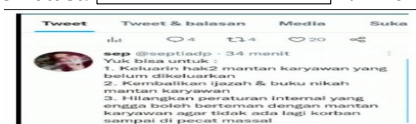
GAMBAR 1

Halaman 66 dari 85 Putusan



GAMBAR 2

24/PN Jkt.Pst





GAMBAR 5

Pernyataan terdakwa dalam masing-masing gambar tersebut adalah sebagai berikut:

- o Gambar 1: Pada tanggal 2 November 2022 terdakwa membuat postingan pada aplikasi twitter dengan uraian “Pukul 23.00. Jam dimana wajar kalo ada manusia yang udah istirahat, tapi ada atasan yang marah2 karna saat beliau share prospek engga ada satupun karyawan marketingnya yang respon, sampe Call grup biar marketingnya bangun buat respon”;
- o Gambar 2: Pada tanggal 21 Januari 2023 terdakwa membuat postingan pada aplikasi twitter dengan uraian “Kerja 24 Jam tanpa dibayar Lembur terlucunya kerja udah lama bukannya naik gaji malah gajinya diturunin dengan alasan udah banyak recruit karyawan”;
- o Gambar 3: Pada tanggal 21 Januari 2023 terdakwa me-retweet postingan yang diunggah oleh akun @peachwhiskey dan mengomentari postingan pada aplikasi twitter tersebut dengan uraian “Gamau ah soalnya suka potong gaji karyawan sesukanya, tapi sayangnya waktu potong gaji gapernah dikontenin dan pecatin karyawanya tapi haknya gak dikeluarin yang seharusnya, slip gajipun gak pernah ada,”



- o Gambar 4: Pada tanggal 23 Januari 2023 terdakwa membuat postingan pada aplikasi twitter dengan uraian sebagai berikut:
 - “Yuk bisa untuk :
 - Keluarin hak2 mantan karyawan yang belum dikeluarkan;
 - Kembalikan Ijazah & buku nikah mantan karyawan;
 - Hilangkan peraturan Internal yang engga boleh berteman dengan mantan karyawan agar tidak ada lagi korban sampai di pecat massal;”
- o Gambar 5: Pada tanggal 23 Januari 2023 terdakwa membuat postingan pada aplikasi twitter dengan uraian: “Ini urusin dulu dong hak nya yang belum diturunin, kan kasian udah kerja main pecat aja tapi haknya gak diturunin (emoticon nangis);”

Oleh karena pernyataan terdakwa tersebut diunggah dalam Aplikasi Twitter maka majelis hakim berpendapat Aplikasi Twitter termasuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik karena merupakan bagian dari media sosial yaitu Pelantar digital yang memfasilitasi penggunaanya untuk saling berinteraksi atau membagikan konten berupa tulisan , foto , Video dan merupakan pelantar digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunaanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa mendistribusikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa postingan dan/atau mengomentari postingan sebagaimana yang disebutkan diatas, maka masyarakat umum atau publik langsung dapat mengakses atau melihat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dan pada sekitar bulan Januari saksi HENRY KURNIA ADHI alias JHON LBF selaku Komisaris PT LIMA SEKAWAN INDONESIA (HIVE FIVE) bertempat di Gedung 18 Office Park lantai 21 unit C Jl. TB Simatupang Kav 18, Jakarta Selatan melihat postingan twitter yang didistribusikan oleh terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum postingan dan/atau komentar yang dilakukan oleh terdakwa melalui aplikasi twitter tersebut yaitu :

1. Terhadap Gambar No. 1 : Pada tanggal 2 November 2022 terdakwa membuat postingan pada aplikasi twitter dengan uraian “Pukul 23.00. Jam dimana wajar kalo ada manusia yang udah istirahat, tapi ada atasan yang marah2 karna saat beliau share prospek engga ada satupun karyawan marketingnya yang respon, sampe Call grup biar marketingnya bangun buat respon”;



Saksi NOVI ISWARI menerangkan setelah jam kerja usai, karyawan diwajibkan untuk selalu standby untuk bekerja di manapun, kapanpun terhadap prospek yang masuk, Henry Kurnia Adhi sering menelpon karyawan di luar jam kerja, bahkan sampai pada pukul 01:00 dini hari, jika terdapat karyawan yang tidak standby, tidak menjawab ketika dihubungi, maka akan dikenakan pemotongan gaji, selain itu terdapat keharusan untuk memberi 'like' pada setiap postingan di media sosial yang dibagikan oleh atasan atau Henry Kurnia Adhi, dan maksimal lebih dari 30 menit pertama akan dikenakan pemotongan gaji dan saksi pernah dikenakan pemotongan gaji sebesar Rp 200.000 - Rp 300.000 karena terlambat memberikan 'like' pada postingan yang dibagikan oleh Henry Kurnia Adhi, harus membalas Wa Pak Henry dan Pak Sabar dengan Fast Respon waktu yang diberikan untuk merespon adalah 3 sampai 5 menit, kalau lebih dari itu langsung dipotong gaji, dan keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa, Dan Saksi ARDILA KURNIA ANANDA menerangkan harus standby dari setelah pulang kantor sampai hingga jam 9 malam dan bahkan sampai tengah malam dan seluruh karyawan di telepon dan wajib membalas dengan fast respon Wa Pak Henry dan Pak Sabar Bahwa waktu yang diberikan untuk merespon adalah 3-5 menit, lebih dari itu akan terkena pemotongan gaji dan ada pemotongan gaji dari Henry Kurnia Adhi rangenya mulai dari Rp.50.000 sampai Rp. 250.000, untuk pemotongan gaji maksimal 500rb perbulan dan pemberitahuan pemotongan gaji tidak ada tertulis melainkan secara lisan, dan keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa, sehingga majelis hakim berpendapat postingan dan/atau komentar yang dilakukan oleh terdakwa melalui aplikasi twitter sebagaimana dalam gambar No. 1 perkara *a quo* adalah kenyataan ;

2. Terhadap gambar No. 2, Pada tanggal 21 Januari 2023 terdakwa membuat postingan pada aplikasi twitter dengan uraian "Kerja 24 Jam tanpa dibayar Lembur terlucunya kerja udah lama bukanya naik gaji malah gajinya diturunin dengan alasan udah banyak recruit karyawan";

Saksi NOVI ISWARI menerangkan setelah jam kerja usai, karyawan diwajibkan untuk selalu standby untuk bekerja di manapun, kapanpun terhadap prospek yang masuk, Henry Kurnia Adhi sering menelpon karyawan di luar jam kerja, bahkan sampai pada pukul 01:00 dini hari, jika terdapat karyawan yang tidak standby, tidak menjawab ketika dihubungi, maka akan dikenakan pemotongan gaji, selain itu terdapat keharusan untuk memberi 'like' pada setiap postingan di media sosial yang dibagikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan atau Henry Kurnia Adhi, dan maksimal lebih dari 30 menit pertama akan dikenakan pemotongan gaji dan saksi pernah dikenakan pemotongan gaji sebesar Rp 200.000 - Rp 300.000 karena terlambat memberikan 'like' pada postingan yang dibagikan oleh Henry Kurnia Adhi, harus membalas Wa Pak Henry dan Pak Sabar dengan Fast Respon waktu yang diberikan untuk merespon adalah 3 sampai 5 menit, kalau lebih dari itu langsung dipotong gaji dan keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa, dan Saksi ARDILA KURNIA ANANDA menerangkan balasan komentar/replay "kerja 24 jam tanpa dibayar lembur, lucunya kerja udah lama bukannya naik gaji malah diturinin gajinya dengan alasan udah banyak recruit karyawan" pernah mendengar hal tersebut, dan tidak pernah ada kenaikan gaji dan keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa, sehingga majelis hakim berpendapat postingan dan/atau komentar yang dilakukan oleh terdakwa melalui aplikasi twitter sebagaimana dalam gambar No. 2 perkara *a quo* adalah kenyataan ;

3. Terhadap gambar No. 3 Pada tanggal 21 Januari 2023 terdakwa me-retweet postingan yang diunggah oleh akun @peachwhiskey dan mengomentari postingan pada aplikasi twitter tersebut dengan uraian "Gamauu ah soalnya suka potong gaji karyawan sesukanya, tapi sayangnya waktu potong gaji gapernah dikontenin dan pecatin karyawanya tapi haknya gak dikeluarin yang seharusnya, slip gajipun gak pernah ada;"

Saksi NOVI ISWARI menerangkan setelah jam kerja usai, karyawan diwajibkan untuk selalu stanby untuk bekerja di manapun, kapanpun terhadap prospek yang masuk, Henry Kurnia Adhi sering menelpon karyawan di luar jam kerja, bahkan sampai pada pukul 01:00 dini hari, jika terdapat karyawan yang tidak standby, tidak menjawab ketika dihubungi, maka akan dikenakan pemotongan gaji, selain itu terdapat keharusan untuk memberi 'like' pada setiap postingan di media sosial yang dibagikan oleh atasan atau Henry Kurnia Adhi, dan maksimal lebih dari 30 menit pertama akan dikenakan pemotongan gaji dan saksi pernah dikenakan pemotongan gaji sebesar Rp 200.000 - Rp 300.000 karena terlambat memberikan 'like' pada postingan yang dibagikan oleh Henry Kurnia Adhi, harus membalas Wa Pak Henry dan Pak Sabar dengan Fast Respon waktu yang diberikan untuk merespon adalah 3 sampai 5 menit, kalau lebih dari itu langsung dipotong gaji sementara gaji pokok Saksi sebesar Rp 3 000.000,00, tidak pernah mendapatkan slip gaji atas keseluruhan gaji yang diberikan dan keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa, dan Saksi ARDILA KURNIA

Halaman 70 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANANDA Bahwa replay “gamau ah soalnya suka potong gaji karyawan sesukanya, tapi saksingnya waktu potong gaji gak pernah dikontenin dan pecatin karyawannya tapi hak nya gak dikeluarkan yang seharusnya, slip gaji pun gak pernah ada” Betul terjadi seperti itu, slip gaji tidak ada diberikan dan keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa , sehingga majelis hakim berpendapat postingan dan/atau komentar yang dilakukan oleh terdakwa melalui aplikasi twitter sebagaimana dalam gambar No. 3 perkara *a quo* adalah kenyataan ;

4. Gambar 4: Pada tanggal 23 Januari 2023 terdakwa membuat postingan pada aplikasi twitter dengan uraian sebagai berikut:

- “Yuk bisa untuk :
- Keluarin hak2 mantan karyawan yang belum dikeluarkan;
- Kembalikan Ijazah & buku nikah mantan karyawan;
- Hilangkan peraturan Internal yang engga boleh berteman dengan mantan karyawan agar tidak ada lagi korban sampai di pecat massal;”

Saksi NOVI ISWARI menerangkan ada ijazah karyawan yang ditahan di PT Lima Sekawan , ada larangan berteman dengan eks karyawan disampaikan secara lisan oleh Pak Henry Kurnia Adhi , sekitar 8 orang benar dipecat akibat masih bertemu dengan mantan karyawan dan ada cuitan Boy, dia memecat sembilan karyawannya karena alasan masih komunikasi dengan karyawan yang sudah resign, dan Saksi ARDILA KURNIA ANANDA menerangkan replay “yuk bisa untuk : 1. keluarin hak mantan karyawan yang belum dikeluarkan, 2. kembalikan ijazah & buku nikah mantan karyawan, 3. hilangkan peraturan internal yang engga boleh berteman dengan mantan karyawan agar tidak ada lagi korban sampai di pecat massal” benar adanya seperti itu dan keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa, sehingga majelis hakim berpendapat postingan dan/atau komentar yang dilakukan oleh terdakwa melalui aplikasi twitter sebagaimana dalam gambar No. 4 perkara *a quo* adalah kenyataan ;

5. Gambar 5: Pada tanggal 23 Januari 2023 terdakwa membuat postingan pada aplikasi twitter dengan uraian: “Ini urusin dulu dong hak nya yang belum diturunin, kan kasian udah kerja main pecat aja tapi haknya gak diturunin (emoticon nangis);”

Saksi ARDILA KURNIA ANANDA yang menerangkan hak-hak karyawan yang sudah dipecat, tapi kemudian hak-haknya masih bertanggung itu masih belum dipenuhi oleh Perusahaan, benar ada pemecatan massal sekitar 8

Halaman 71 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang karena bertemu dengan Eks karyawan salah satunya Lutfhi, larangan berteman dengan mantan karyawan disampaikan secara lisan oleh Henry Kurnia Adhi dan ada ijazah karyawan yang ditahan disana atas nama (Fatur dan Marsel), dan buku nikah ditahan atas nama (Dody-head digital marketing) dan keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa, sehingga majelis hakim berpendapat postingan dan/atau komentar yang dilakukan oleh terdakwa melalui aplikasi twitter sebagaimana dalam gambar No. 5 perkara a quo adalah kenyataan ;

Menimbang , bahwa postingan dan/atau komentar yang dilakukan oleh terdakwa melalui aplikasi twitter tersebut perkara a quo gambar No. 1 sampai dengan gambar No. 5 , Terdakwa menyatakan tidak ada maksud atau tujuan untuk mencemarkan nama baik atau merugikan orang lain melalui reply tersebut, Terdakwa mengakui tidak ada tujuan khusus dari reply tersebut, tetapi ada keinginan agar tidak ada karyawan lain merasakan hal yang sama, sehingga majelis hakim berpendapat

Perbuatan terdakwa perkara a quo tidak ada maksud menyerang kehormatan seseorang in casu Henry Kurnia Adhi dengan menuduhkan sesuatu berupa postingan dan/atau komentar yang dilakukan oleh terdakwa melalui aplikasi twitter tersebut perkara a quo gambar No. 1 sampai dengan gambar No. 5 , supaya diketahui umum;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas , oleh karena postingan dan/atau komentar yang dilakukan oleh terdakwa melalui aplikasi twitter tersebut perkara a quo gambar No. 1 sampai dengan gambar No. 5 adalah sebuah kenyataan atau fakta , sehingga majelis hakim berpendapat hal tersebut bukanlah tergolong perbuatan yang melanggar undang-undang in casu pasal 27 ayat (3) UU IT ;

Menimbang , bahwa pertimbangan majelis hakim sejalan dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang

Halaman 72 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, No. 3 Pasal untuk 27 ayat (3) huruf c yang menyatakan “Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, evaluasi pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan”, hal mana telah diterangkan pula oleh Ahli Hukum Informatika TEGUH ARIFYADI, S.H., M.H., CEH., CHFI

- Bahwa Ahli menyatakan terhadap isi SKB 3 menteri terhadap Pasal 27 ayat (3), sebenarnya untuk penerapan pencemaran nama baik ini bukan didasarkan pada perasaan korban tapi lebih pada niat jahat pelaku, inilah yang juga menjadi dasar keluarnya isi SKB tersebut;
- Bahwa Ahli menyatakan terhadap isi SKB terhadap Pasal 27 ayat (3), jika itu memang benar fakta maka memang tidak termasuk pencemaran nama baik. Karena itu adalah kemerdekaan seseorang untuk menyampaikan fakta tersebut;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut PT LIMA SEKAWAN INDONESIA (HIVE FIVE) mengalami kerugian berupa pembatalan kerjasama bisnis dengan saksi ACHMAD DION RAGIL KUSUMA selaku Managing Partner di Kantor Hukum Kusuma & Partners Stratgic Consulting. Rincian kerugian tersebut adalah sebagai berikut:

- Kerja sama jasa hukum ketenagakerjaan dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Pendirian PT dengan jumlah Rp6.860.000,00 (enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah); dan
- Pendirian PT dengan jumlah Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);

Sehingga majelis hakim berpendapat, oleh karena pembatalan kerjasama bisnis dengan saksi ACHMAD DION RAGIL KUSUMA selaku Managing Partner di Kantor Hukum Kusuma & Partners Stratgic Consulting dengan PT LIMA SEKAWAN INDONESIA (HIVE FIVE), hal mana PT LIMA SEKAWAN

Halaman 73 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA (HIVE FIVE) adalah badan hukum dan bukan orang perorangan sebagaimana dalam ketentuan perundang undangan, dengan demikian kerugian tidak dapat dibuktikan kerugian perorangan ;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat Unsur yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena dua unsur dari Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif Pertama Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama Subsidair Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang , bahwa oleh karena Unsur Setiap orang dan Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik , telah dibuktikan dalam dakwaan alternatif kesatu Primair dan tidak terbukti , maka majelis hakim berpendapat untuk mengambil alih seluruh pertimbangan unsur unsur tersebut secara mutatis mutandis ke dalam pertimbangan unsur dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana

Halaman 74 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama subsidair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif Pertama subsidair juga tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 311 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa
2. **Unsur** melakukan Pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur barang siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Septia Dwi Pertiwi sebagai subyek hukum orang perseorangan selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata

Halaman 75 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan Pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui ;,

Menimbang , bahwa Untuk dikatakan sebagai menista, penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu” dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum postingan dan/atau komentar yang dilakukan oleh terdakwa melalui aplikasi twitter tersebut yaitu :

1. Terhadap Gambar No. 1 : Pada tanggal 2 November 2022 terdakwa membuat postingan pada aplikasi twitter dengan uraian “Pukul 23.00. Jam dimana wajar kalo ada manusia yang udah istirahat, tapi ada atasan yang marah2 karna saat beliau share prospek engga ada satupun karyawan marketingnya yang respon, sampe Call grup biar marketingnya bangun buat respon”;

Saksi NOVI ISWARI menerangkan setelah jam kerja usai, karyawan diwajibkan untuk selalu stanby untuk bekerja di manapun, kapanpun terhadap prospek yang masuk, Henry Kurnia Adhi sering menelpon karyawan di luar jam kerja, bahkan sampai pada pukul 01:00 dini hari, jika terdapat karyawan yang tidak standby, tidak menjawab ketika dihubungi, maka akan dikenakan pemotongan gaji, selain itu terdapat keharusan untuk memberi 'like' pada setiap postingan di media sosial yang dibagikan oleh atasan atau Henry Kurnia Adhi, dan maksimal lebih dari 30 menit pertama akan dikenakan pemotongan gaji dan saksi pernah dikenakan pemotongan gaji sebesar Rp 200.000 - Rp 300.000 karena terlambat memberikan 'like' pada postingan yang dibagikan oleh Henry Kurnia Adhi, harus membalas Wa Pak Henry dan Pak Sabar dengan Fast Respon waktu yang diberikan untuk merespon adalah 3 sampai 5 menit, kalau lebih dari itu langsung dipotong gaji, dan keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa, Dan Saksi ARDILA KURNIA ANANDA menerangkan harus standby dari setelah pulang kantor sampai hingga jam 9 malam dan bahkan sampai tengah

Halaman 76 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



malam dan seluruh karyawan di telepon dan wajib membalas dengan fast respon Wa Pak Henry dan Pak Sabar Bahwa waktu yang diberikan untuk merespon adalah 3-5 menit, lebih dari itu akan terkena pemotongan gaji dan ada pemotongan gaji dari Henry Kurnia Adhi rangenya mulai dari Rp.50.000 sampai Rp. 250.000, untuk pemotongan gaji maksimal 500rb perbulan dan pemberitahuan pemotongan gaji tidak ada tertulis melainkan secara lisan, dan keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa , sehingga majelis hakim berpendapat postingan dan/atau komentar yang dilakukan oleh terdakwa melalui aplikasi twitter sebagaimana dalam gambar No. 1 perkara a quo adalah kenyataan ;

2. Terhadap gambar No. 2 , Pada tanggal 21 Januari 2023 terdakwa membuat postingan pada aplikasi twitter dengan uraian “Kerja 24 Jam tanpa dibayar Lembur terlucunya kerja udah lama bukannya naik gaji malah gajinya diturunin dengan alasan udah banyak recruit karyawan”;

Saksi NOVI ISWARI menerangkan setelah jam kerja usai, karyawan diwajibkan untuk selalu stanby untuk bekerja di manapun, kapanpun terhadap prospek yang masuk, Henry Kurnia Adhi sering menelpon karyawan di luar jam kerja, bahkan sampai pada pukul 01:00 dini hari, jika terdapat karyawan yang tidak standby, tidak menjawab ketika dihubungi, maka akan dikenakan pemotongan gaji, selain itu terdapat keharusan untuk memberi ‘like’ pada setiap postingan di media sosial yang dibagikan oleh atasan atau Henry Kurnia Adhi, dan maksimal lebih dari 30 menit pertama akan dikenakan pemotongan gaji dan saksi pernah dikenakan pemotongan gaji sebesar Rp 200.000 - Rp 300.000 karena terlambat memberikan ‘like’ pada postingan yang dibagikan oleh Henry Kurnia Adhi, harus membalas Wa Pak Henry dan Pak Sabar dengan Fast Respon waktu yang diberikan untuk merespon adalah 3 sampai 5 menit, kalau lebih dari itu langsung dipotong gaji dan keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa , dan Saksi ARDILA KURNIA ANANDA menerangkan balasan komentar/replay “kerja 24 jam tanpa dibayar lembur, lucunya kerja udah lama bukannya naik gaji malah diturunin gajinya dengan alasan udah banyak recruit karyawan” pernah mendengar hal tersebut, dan tidak pernah ada kenaikan gaji dan keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa , sehingga majelis hakim berpendapat postingan dan/atau komentar yang dilakukan oleh terdakwa melalui aplikasi twitter sebagaimana dalam gambar No. 2 perkara a quo adalah kenyataan ;

Halaman 77 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



3. Terhadap gambar No. 3 Pada tanggal 21 Januari 2023 terdakwa me-retweet postingan yang diunggah oleh akun @peachwhiskey dan mengomentari postingan pada aplikasi twitter tersebut dengan uraian “Gamauu ah soalnya suka potong gaji karyawan sesukanya, tapi sayangnya waktu potong gaji gapernah dikontenin dan pecatin karyawanya tapi haknya gak dikeluarin yang seharusnya, slip gajipun gak pernah ada;”

Saksi NOVI ISWARI menerangkan setelah jam kerja usai, karyawan diwajibkan untuk selalu stanby untuk bekerja di manapun, kapanpun terhadap prospek yang masuk, Henry Kurnia Adhi sering menelpon karyawan di luar jam kerja, bahkan sampai pada pukul 01:00 dini hari, jika terdapat karyawan yang tidak standby, tidak menjawab ketika dihubungi, maka akan dikenakan pemotongan gaji, selain itu terdapat keharusan untuk memberi ‘like’ pada setiap postingan di media sosial yang dibagikan oleh atasan atau Henry Kurnia Adhi, dan maksimal lebih dari 30 menit pertama akan dikenakan pemotongan gaji dan saksi pernah dikenakan pemotongan gaji sebesar Rp 200.000 - Rp 300.000 karena terlambat memberikan ‘like’ pada postingan yang dibagikan oleh Henry Kurnia Adhi, harus membalas Wa Pak Henry dan Pak Sabar dengan Fast Respon waktu yang diberikan untuk merespon adalah 3 sampai 5 menit, kalau lebih dari itu langsung dipotong gaji sementara gaji pokok Saksi sebesar Rp 3 000.000,00, tidak pernah mendapatkan slip gaji atas keseluruhan gaji yang diberikan dan keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa, dan Saksi ARDILA KURNIA ANANDA Bahwa replay “gamauu ah soalnya suka potong gaji karyawan sesukanya, tapi saksingnya waktu potong gaji gak pernah dikontenin dan pecatin karyawannya tapi hak nya gak dikeluarin yang seharusnya, slip gaji pun gak pernah ada” Betul terjadi seperti itu, slip gaji tidak ada diberikan dan keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa, sehingga majelis hakim berpendapat postingan dan/atau komentar yang dilakukan oleh terdakwa melalui aplikasi twitter sebagaimana dalam gambar No. 3 perkara a quo adalah kenyataan ;

4. Gambar 4: Pada tanggal 23 Januari 2023 terdakwa membuat postingan pada aplikasi twitter dengan uraian sebagai berikut:
- “Yuk bisa untuk :
 - Keluarin hak2 mantan karyawan yang belum dikeluarkan;
 - Kembalikan Ijazah & buku nikah mantan karyawan;



- Hilangkan peraturan Internal yang engga boleh berteman dengan mantan karyawan agar tidak ada lagi korban sampai di pecat massal;”

Saksi NOVI ISWARI menerangkan ada ijazah karyawan yang ditahan di PT Lima Sekawan , ada larangan berteman dengan eks karyawan disampaikan secara lisan oleh Pak Henry Kurnia Adhi , sekitar 8 orang benar dipecat akibat masih bertemu dengan mantan karyawan dan ada cuitan Boy, dia memecat sembilan karyawannya karena alasan masih komunikasi dengan karyawan yang sudah resign, dan Saksi ARDILA KURNIA ANANDA menerangkan replay “yuk bisa untuk : 1. keluarin hak mantan karyawan yang belum dikeluarkan, 2. kembalikan ijazah & buku nikah mantan karyawan, 3. hilangkan peraturan internal yang engga boleh berteman dengan mantan karyawan agar tidak ada lagi korban sampai di pecat massal” benar adanya seperti itu dan keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa, sehingga majelis hakim berpendapat postingan dan/atau komentar yang dilakukan oleh terdakwa melalui aplikasi twitter sebagaimana dalam gambar No. 4 perkara a quo adalah kenyataan ;

5. Gambar 5: Pada tanggal 23 Januari 2023 terdakwa membuat postingan pada aplikasi twitter dengan uraian: “Ini urusin dulu dong hak nya yang belum diturunin, kan kasian udah kerja main pecat aja tapi haknya gak diturunin (emoticon nangis);”

Saksi ARDILA KURNIA ANANDA yang menerangkan hak-hak karyawan yang sudah dipecat, tapi kemudian hak-haknya masih bertanggung itu masih belum dipenuhi oleh Perusahaan, benar ada pemecatan massal sekitar 8 orang karena bertemu dengan Eks karyawan salah satunya Lutfhi, larangan berteman dengan mantan karyawan disampaikan secara lisan oleh Henry Kurnia Adhi dan ada ijazah karyawan yang ditahan disana atas nama (Fatur dan Marsel), dan buku nikah ditahan atas nama (Dody-head digital marketing) dan keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa, sehingga majelis hakim berpendapat postingan dan/atau komentar yang dilakukan oleh terdakwa melalui aplikasi twitter sebagaimana dalam gambar No. 5 perkara a quo adalah kenyataan ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas , oleh karena terdakwa dapat membuktikan bahwa postingan dan/atau komentar yang dilakukan oleh terdakwa melalui aplikasi twitter tersebut perkara a quo gambar No. 1 sampai dengan gambar No. 5 adalah sebuah kenyataan atau fakta , sehingga majelis hakim berpendapat terdakwa telah mampu

Halaman 79 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kebenaran postingan dan/atau komentar yang dilakukan oleh terdakwa melalui aplikasi twitter tersebut perkara a quo gambar No. 1 sampai dengan gambar No. 5, dengan demikian bukan termasuk melakukan pencemaran atau pencemaran secara tertulis atau menista sebagaimana pasal 311 ayat (1) KUHP ;

Menimbang , bahwa postingan dan/atau komentar yang dilakukan oleh terdakwa melalui aplikasi twitter tersebut perkara a quo gambar No. 1 sampai dengan gambar No. 5 , Terdakwa menyatakan tidak ada maksud atau tujuan untuk mencemarkan nama baik atau merugikan orang lain melalui reply tersebut, Terdakwa mengakui tidak ada tujuan khusus dari reply tersebut, tetapi ada keinginan agar tidak ada karyawan lain merasakan hal yang sama, sehingga majelis hakim berpendapat Perbuatan terdakwa perkara a quo tidak ada maksud menyerang kehormatan seseorang *in casu* Henry Kurnia Adhi dengan menuduhkan sesuatu berupa postingan dan/atau komentar yang dilakukan oleh terdakwa melalui aplikasi twitter tersebut perkara a quo gambar No. 1 sampai dengan gambar No. 5 ;

Menimbang , bahwa oleh karena unsur Pasal 311 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama Primair, Dakwaan Alternatif Pertama Subsidiar, dan Alternatif Kedua tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap uraian surat tuntutan yang telah membuktikan terdakwa SEPTIA DWI PERTIWI terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 36 Jo Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, majelis hakim tidak sependapat oleh karena terdakwa dapat membuktikan bahwa postingan dan/atau komentar yang dilakukan oleh terdakwa melalui aplikasi twitter tersebut perkara a quo gambar No. 1 sampai

Halaman 80 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



dengan gambar No. 5 adalah sebuah kenyataan atau fakta, Dan majelis hakim berpendapat sebagaimana dalam pertimbangan pertimbangan tersebut diatas terdakwa dan atau Penasihat Hukum terdakwa telah mampu membuktikan kebenaran postingan dan/atau komentar yang dilakukan oleh terdakwa melalui aplikasi twitter tersebut perkara *a quo* gambar No. 1 sampai dengan gambar No. 5, dengan demikian Sesuai dasar pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU- VI/2008 Tahun 2008, dan Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pengertian muatan yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Pasal 310 KUHP merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum. Sedangkan Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku, sehingga hal tersebut bukan termasuk pencemaran atau pencemaran secara tertulis atau menista sebagaimana pasal 311 ayat (1) KUHP dan juga bukan termasuk perbuatan pidana sebagaimana diancam dalam pasal 27 ayat (3) UU IT, dan terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, Dan uraian tuntutan Penuntut umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan perkara ini bukan perkara tindak pidana dan Menyatakan Terdakwa Septia Dwi Pertiwi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan oleh Jaksa Penuntut umum sebagaimana dakwaan Pertama Primer pada Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 36 jo. Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan agar dibebaskan, majelis hakim sependapat sebagaimana pertimbangan pertimbangan tersebut di atas dan permohonan terdakwa akan dikabulkan sebagaimana di dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka harus dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam

Halaman 81 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan, maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel tangkapan layar whatsapp;
2. 1 (satu) bundel rekening koran SEPTIA;
3. 1 (satu) bundel Perjanjian kerja waktu tertentu;
4. 1 (satu) lembar surat pengunduran diri;
5. 2 (dua) lembar surat pembatalan jasa hukum;
6. 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX X668C dengan IMEI1: 35471510226345 dan IMEI2: 354571510226352;
7. 1 (satu) bundel Foto copy peraturan Perusahaan PT. LIMA SEKAWAN Indonesia;
8. 1 (satu) bundel akta pendirian legalitas Perusahaan PT. LIMA SEKAWAN Indonesia;
9. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP perusahaan PT. LIMA SEKAWAN Indonesia;
10. 1 (satu) lembar surat pembatalan pendirian PT dan permintaan pengembalian dana;
11. 1 (satu) lembar surat pernyataan refund yang dilakukan oleh PT. LIMA SEKAWAN Indonesia;
12. 1 (satu) bundel Surat Anjuran dari SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN;
13. 1 (satu) bundel rekening koran BCA dengan nomor rekening 6041782185 atas nama SEPTIA DWI PERTIWI;
14. 1 (satu) bundel rekening koran BNI dengan nomor rekening 1228573114 atas nama SEPTIA DWI PERTIWI;
15. 1 (satu) lembar rekapan gaji;
16. 1 (satu) bundel tangkapan layar;
17. 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Hot 9 Play Warna Biru Muda dengan imei 1 355847116283743 dan imei 2 355847116283750;
18. 1 (satu) akun media sosial twitter dengan username akun @septiadp dengan password: u*****r, 1 (satu) akun Yahoo dengan email: septia.virgo@ymail.com dengan password: u*****r.

Yang merupakan barang bukti berupa surat agar tetap Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya

Halaman 82 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Septia Dwi Pertiwi** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Dakwaan Alternatif Pertama Primair, Dakwaan Alternatif Pertama Subsidair, dan Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Septia Dwi Pertiwi** oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel tangkapan layar whatsapp;
 2. 1 (satu) bundel rekening koran SEPTIA;
 3. 1 (satu) bundel Perjanjian kerja waktu tertentu;
 4. 1 (satu) lembar surat pengunduran diri;
 5. 2 (dua) lembar surat pembatalan jasa hukum;
 6. 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX X668C dengan IMEI1: 35471510226345 dan IMEI2: 354571510226352;
 7. 1 (satu) bundel Foto copy peraturan Perusahaan PT. LIMA SEKAWAN Indonesia;
 8. 1 (satu) bundel akta pendirian legalitas Perusahaan PT. LIMA SEKAWAN Indonesia;
 9. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP perusahaan PT. LIMA SEKAWAN Indonesia;
 10. 1 (satu) lembar surat pembatalan pendirian PT dan permintaan pengembalian dana;
 11. 1 (satu) lembar surat pernyataan refund yang dilakukan oleh PT. LIMA SEKAWAN Indonesia;

Halaman 83 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



12. 1 (satu) bundel Surat Anjuran dari SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI KOTA ADMINSTRASI JAKARTA SELATAN;
13. 1 (satu) bundel rekening koran BCA dengan nomor rekening 6041782185 atas nama SEPTIA DWI PERTIWI;
14. 1 (satu) bundel rekening koran BNI dengan nomor rekening 1228573114 atas nama SEPTIA DWI PERTIWI;
15. 1 (satu) lembar rekapan gaji;
16. 1 (satu) bundel tangkapan layar;
17. 1 (satu) unit handhphone Merk Infinix Hot 9 Play Warna Biru Muda dengan imei 1 355847116283743 dan imei 2 355847116283750;
18. 1 (satu) akun media sosial twitter dengan username akun @septiadp dengan password: u*****r, 1 (satu) akun Yahoo dengan email: septia.virgo@ymail.com dengan password: u*****r.

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, oleh kami, Saptono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Zulkifli Atjo, S.H., M.H., Heneng Pujadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAINUDDIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Tri Yanti Merlyn Christin Pardede, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Zulkifli Atjo, S.H., M.H.

Saptono, S.H., M.H.

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 84 dari 85 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Sainuddin, SH